

**SANKSI PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP
TINDAK PIDANA BULLYING
(Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan
Fikih Jinayah)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ADE INDAH PUSPITARINI
NIM. 2017304005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ade Indah Puspitarini

NIM : 2017304005

Jenjang : S-1

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“SANKSI PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP TINDAK PIDANA BULLYING (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Fikih Jinayah)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 19 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Ade Indah Puspitarini
NIM. 2017304005


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Sanksi Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Tindak Pidana Bullying
(Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Fikih Jinayah)**

Yang disusun oleh **Ade Indah Puspitarini (NIM. 2017304005)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 17 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Maret 2024
Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Ade Indah Puspitarini
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saizu Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Ade Indah Puspitarini
NIM : 2017304005
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : SANKSI PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR
TERHADAP TINDAK PIDANA BULLYING (Studi
Komparatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan
Fikih Jinayah)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198301142008012014

**SANKSI PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP TINDAK
PIDANA BULLYING
(Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Fikih
Jinayah)**

**ABSTRAK
ADE INDAH PUSPITARINI
NIM. 2017304005**

**Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Sanksi bagi pelaku tindak pidana bullying terdapat di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (1) dan (2) yaitu berupa sanksi pidana penjara. Bagi pelaku anak di bawah umur maka akan diberikan keringanan sanksi berupa *restorative justice*. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan sanksi pidana anak di bawah umur terhadap tindak pidana bullying berdasar UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Fikih Jinayah.

Jenis penelitian ini bersifat *library research* (penelitian pustaka) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer maupun sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan lainnya yang sesuai dengan penelitian penulis. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode berupa dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* dan komparatif.

Hasil dari penelitian ini adalah sanksi pidana anak di bawah umur terhadap tindak pidana bullying berdasar UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (1) dan (2) akan mendapatkan sanksi pidana berupa pidana penjara. Namun berdasar UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum dan mendapatkan pidana penjara akan melakukan perpindahan tempat menjadi LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta mencari keadilan dengan cara memulihkan dan memaafkan tindakan pelaku. Sedangkan dalam Hukum Islam sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana bullying ialah mendapatkan *jarimah qisas dan diyat*. Namun anak yang berhadapan dengan hukum berdasar fikih jinayah tetap mendapatkan keringanan sanksi hanya berupa sanksi yang bersifat mendidik (*ta'dibiy*) dengan cara menggunakan melalui pengampunan (*al-'afwu*) dan damai (*sulh*) antara korban dan pelaku tindak pidana dan tetap mendapatkan sanksi *jarimah diyat* (pengganti) kerugian terhadap tindakannya.

Kata kunci: *Sanksi Pidana, Anak di Bawah Umur, Bullying*

MOTTO

“Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan”

- Ali bin Abi Thalib -



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yakni Allah SWT yang telah memberikan segalanya dengan rahmat-Nya hingga tugas akhir dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Aammiinn

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, skripsi ini penulis persembahkan kepada sosok hebat, Bapak Supriyadi. Terima kasih selalu berusaha yang terbaik untuk putrinya hingga bisa sampai pada tahap sarjana. Terima kasih atas semangat, motivasi, dukungan dan doa yang tidak pernah putus. Semoga papa senantiasa selalu diberi kesehatan dan turut bangga atas pencapaian gelar putri pertamamu ini.

Untuk wanita tercintaku, Ibu Marwiyah. Terima kasih selalu memberikan motivasi tiada hentinya serta doa dan dukungan yang diberikan. Sosok yang selalu memberikan kasih sayang dan cinta yang tidak pernah berhenti. Semoga senantiasa diberikan kesehatan supaya terus bisa melihat pencapaian yang diraih oleh anak-anaknya.

Kepada adikku tersayang, Ade Putri Dianawati. Terima kasih selalu memberikan dukungan dalam hal apapun. Tetap semangat dalam menjalani proses Pendidikan menuju jenjang perkuliahan. Sehat selalu untuk adikku dan sukses untuk segala impiannya.

Terakhir,

Terima kasih untuk diri sendiri, karena selalu berusaha serta berjuang hingga bisa sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana. Terima kasih telah bertahan dari berbagai tekanan di luar keadaan dan kendali. Memaafkan diri sendiri dari berbagai kesalahan yang telah dilakukan. Terima kasih tidak menyerah sesulit apapun keadaannya. Apresiasi besar yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 Tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latif	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ُ...و	Kasrah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

A. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

B. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR SINGKATAN

- S.H : Sarjana Hukum
PM : Perbandingan Madzhab
UU : Undang-Undang
KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Hlm : Halaman
SAW : Sallahu 'alaihiwasallam
SWT : Subhanahuwata'ala



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang sangat demikian berkembang dengan pesat. Dengan penuh rasa syukur sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Sanksi Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Tindak Pidana Bullying (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Fikih Jinayah)”

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, arahan, bimbingan dan nasihat kepada penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga dosen pembimbing penulis. Terimakasih atas waktu, ilmu, doa dan semangatnya yang senantiasa memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Kepada Abah K.H. Prof. Dr. Mohammad Roqib, M.Ag dan Ummi Hj. Noor Tri Y. Muthmainnah, S.Ag selaku Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa An Najah yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan mendoakan kepada seluruh santrinya;

13. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Supriyadi dan Ibu Marwiyah, yang tiada hentinya mendoakan, mendukung dan memberikan motivasi serta semangat selama dalam menjalani proses pendidikan ini sehingga sampai pada tahap mendapatkan gelar Sarjana Hukum;
14. Kepada teman-teman PM angkatan 2020 terimakasih telah kebersamai dan telah membantu selama proses pendidikan perkuliahan;
15. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk semuanya dan semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT Amin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi tata kepenulisan. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan semoga dibalas oleh Allah SWT serta harapan penulis, semoga penelitian ini dapat bermanfaat terkhusus bagi penulis dan para pembaca.

Purwokerto, 19 Maret 2024



Ade Indah Puspitarini
NIM. 2017304005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusah Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teori	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	
1. Tindak Pidana Menurut KUHP	22

2.	Tindak Pidana Menurut Hukum Islam	26
B. Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam		
1.	Pengertian Tindak Pidana Anak	29
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Anak	33
3.	Hak-Hak Anak	39
C. Tindak Pidana Bullying		
1.	Pengertian Tindak Pidana Bullying	48
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Bullying	51
3.	Faktor Penyebab Tindak Pidana Bullying	53
4.	Sanksi Tindak Pidana Bullying Oleh Anak	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
1.	Jenis Penelitian	67
2.	Pendekatan Penelitian	67
3.	Sumber Penelitian	68
4.	Teknik Pengumpulan Data	69
5.	Teknik Analisis Data	69
BAB IV ANALISIS SANKSI PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP TINDAK PIDANA BULLYING MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 DAN FIKIH JINAYAH		
A.	Sanksi Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Tindak Pidana Bullying Berdasar UU No. 35 Tahun 2014	71
B.	Sanksi Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Tindak Pidana Bullying Berdasar Fikih Jinayah	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yang seringkali terjadi dalam kehidupan sosial salah satunya tindak pidana mengenai kekerasan berupa penganiyaan serta pembullyan terhadap teman. Penganiyaan yang dimaksud disini ialah segala bentuk kekerasan secara verbal maupun non-verbal. Dalam penjelasan lain yang dimaksud dengan penganiyaan ialah segala bentuk tindakan atau perbuatan yang dapat berakibatkan kesakitan terhadap korban baik secara fisik maupun psikis.¹ Tindakan atau perbuatan buruk yang dapat menyebabkan adanya kerugian dinamakan sebagai Tindak Pidana.

Umumnya yang sering dijumpai sebagai pelaku tindak pidana ialah dari kalangan orang dewasa akan tetapi tidak dapat menutup kemungkinan dari kalangan anak di bawah umur dapat melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang anak lakukan juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk. Biasanya anak akan lebih mudah terpengaruh dengan hal-hal yang berada di sekitarnya seperti lingkup tempat tinggal, masyarakat bahkan lingkungan pertemanan. Selain itu anak juga akan meniru sikap dari orang dewasa yang mereka lihat.

Seringkali masyarakat menggunakan istilah “anak nakal” terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11

¹ Fariaman Laila, dkk. “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan Yang Dilakukan Oleh Anak”. *Jurnal MathEdu (Mathematic Education Journal)*. Vol. 6, no. 2, 2023, hlm. 239.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3) istilah “anak nakal” dapat diganti dengan istilah “anak yang berhadapan dengan hukum”. Istilah anak yang berhadapan dengan hukum dapat digunakan oleh anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang dalam hal ini diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) dapat didefinisikan sebagai anak yang telah disangka, dituduh ataupun telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar menurut Undang-Undang Hukum Pidana.²

Seperti halnya pada kasus bullying yang dilakukan oleh anak SMP yang terjadi di daerah Cilacap tepatnya pada hari Sabtu 30 September 2023. Kasus ini menimpa WS yang berusia 14 (empat belas) tahun dan WK yang berusia 15 (lima belas) tahun diduga menjadi pelaku dalam tindakan bullying kepada FF yang berusia 14 (empat belas) tahun. Perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku berlandaskan karena adanya kesalahpahaman. Korban FF mengaku dirinya sebagai anggota dari salah satu kelompok Barisan Siswa (Basis) padahal kenyataannya FF bukanlah bagian dari kelompok tersebut. Hingga kabar tersebut sampai kepada WS dan WK yang ternyata merupakan ketua dari kelompok Basis. Hingga terjadilah tindak bullying yang dilakukan oleh sekelompok Basis terhadap FF, dengan motif ketidaksukaan WS dan WK karena FF telah berbohong.³

² Makhrus, M. (*Hukum Pidana Anak*). (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset. 2022), hlm. 102.

³ Tim detikJateng, “Motif Bullying di Cilacap hingga 2 Pelaku Jadi Tersangka”, <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-6957770/motif-bullying-di-cilacap-hingga-2-pelaku-jadi-tersangka/amp>, di akses 4 Oktober 2023.

Terdapat kasus bullying lagi yang telah terjadi di daerah Bekasi pada bulan November 2023. Kasus bullying yang menimpa seorang siswa kelas 6 (enam) berinisial F yang berusia 12 (dua belas) tahun hingga menyebabkan hilangnya salah satu anggota tubuhnya. Diduga hal ini terjadi karena korban (F) telah mendapatkan perilaku yang tidak baik dari teman-temannya. Kejadian ini berawal pada bulan Februari 2023, saat itu korban (F) hendak pergi ke kantin dengan 5 (lima) temannya. Namun salah satu dari 5 (lima) teman yang sedang bersamanya melakukan perbuatan berupa menyekat kaki korban (F) saat berjalan hingga menyebabkan korban (F) terjatuh dan mengalami beberapa luka pada bagian tubuh terutama kaki dan tangan. Teman-temannya mengancam korban (F) untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada orang tuanya dengan ancaman akan melakukan perbuatan lebih jika memberitahu. Hingga akhirnya pada bulan November saat korban (F) hendak berangkat ke sekolah, korban (F) merintih kesakitan pada bagian kakinya. Orang tua dari korban (F) menanyakan apa yang telah terjadi karena terus didesak oleh orang tuanya akhirnya korban (F) menceritakan kejadian yang telah menimpa dia. Memar yang terdapat di kakinya harus di amputasi karena telah terjadi infeksi yang cukup parah.⁴

Berdasarkan putusan nomor:15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn. Kasus ini bermula dikarenakan adanya ketidaksukaan terhadap Anak Korban kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00

⁴ Ady, A. “ Siswa SD di Tambun Di-Bully hingga Kakinya Diamputasi, Polisi: Kasus Naik ke Tahap Penyidikan”, <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/5439317/siswa-sd-di-tambun-di-bully-hingga-kakinya-diamputasi-polisi-kasus-naik-ke-tahap-penyidikan> di akses 9 Desember 2023.

Wib. Anak Pelaku melakukan penganiyaan dengan cara meninju pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korbanpun langsung mendorong Anak ke tanah kemudian Anak Korban duduk di atas perut Anak lalu Anak Korban meninju kepala Anak sekitar 5 (lima) kali lalu Saksi Rahmad Fadhli meleraikan Anak Korban dan Anak yangmana Saksi Rahmad Fadhli menarik Anak Korban agar berdiri kemudian Saksi Rahmad Fadhli pun membantu Anak berdiri lalu menarik Anak ke belakang menjauhi Anak Korban.

Setelah itu Anak menghampiri Anak Korban sambil memukul kepala sebelah kiri Anak Korban berkali-kali menggunakan tangan lalu Anak korbanpun menidurkan Anak lagi ke tanah kemudian tiba-tiba Anak mengeluarkan sabit arit pinang dari belakang dan menyayat badan Anak Korban berkali-kali hingga berdarah kemudian Anak saksi Tedi Chaniago mengatakan “berdarah itu” lalu Anak saksi Tedi Chaniago menarik Anak Korban untuk berdiri kemudian Anak langsung pergi bersama Saksi Rahmad Fadhli sementara Anak Korban pun pergi bersama Anak saksi Rajul Nabilma ke sungai untuk membersihkan darah tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut Anak Korban mengalami luka yang dirawat dirumah Bidan DARLENA.⁵ Hal ini menyebabkan adanya kerugian terhadap Anak Korban sehingga tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (15a), kekerasan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik,

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Bkn.

psikis, seksual, atau yang lainnya, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, kekerasan atau pemaksaan kebebasan yang melanggar hukum.

Seseorang yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja melukai, menghilangkan nyawa orang lain maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan luka berat akan mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila mengakibatkan mati maka mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sanksi pidana yang telah disebutkan di atas juga dapat mengenai pelaku kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Selanjutnya dalam Fikih Jinayah disebutkan jika seseorang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian baik untuk dirinya maupun orang lain maka akan mendapatkan hukuman. Hukuman yang terdapat pada fikih jinayah dapat disebut dengan *Jarimah*. Akan tetapi terdapat perbedaan pada objek pelaksanaannya antara fikih jinayah dan jarimah. Objek yang terdapat di dalam fikih jinayah berbicara mengenai kesalahan umat manusia yang telah

melanggar syara' dan kesalahan manusia yang dilakukan terhadap Tuhannya serta akan mendapatkan hukuman berupa Hudud maupun kaffarat.⁶

Sedangkan jarimah yang seringkali kita kenal hanya meliputi 3 (tiga) bagian diantaranya *jarimah hudud*, *jarimah qisas diyat* dan *jarimah ta'zir*. Ketiga jarimah ini yang nantinya akan banyak dibicarakan dalam fikih jinayah. Pada masing-masing 3 (tiga) bagian jarimah mempunyai kelompok tersendiri. *Jarimah Hudud*, didalamnya meliputi zina, menuduh melakukan zina, pencurian, khmar, hirabah dan murtad. *Jarimah qisas* dan *diyat* didalamnya meliputi sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melakukan perbuatan hingga menyebabkan rusak atau hilangnya salah satu anggota tubuh maupun nyawa seseorang. *Jarimah ta'zir*, merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok atau dapat menjadi pengembangan dari jarimah-jarimah yang telah ada.⁷ Dapat disimpulkan bahwasannya tingkatan pada objek jinayah lebih luas dibandingkan jarimah.

Oleh karena itu yang telah disebutkan di atas jika seseorang melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak atau hilangnya salah satu anggota tubuh maupun nyawa seseorang akan dikenai hukuman berupa *jarimah qisas* atau *diyat*. Dalam fikih jinayah jika seseorang telah sengaja menghilangkan nyawa seseorang maka hukuman bagi pelaku tersebut sama dengan perbuatan yang telah dia lakukan yaitu dibunuh. Hukuman yang terdapat di dalam fikih jinayah dapat mengenai siapapun yang menjadi pelaku dalam tindak pidana.

⁶ Ismail, R. *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*. (Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021), hlm 1.

⁷ Ismail, R. *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*. (Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021), hlm. 3.

Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana tetap berhak mendapat perlindungan anak dari negara berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa perlindungan anak yang diberikan oleh negara tidak mengecualikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengartikan perlindungan anak sebagai perlindungan terhadap segala kegiatan. Artinya perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan membela hak-hak anak serta memungkinkan mereka hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi semaksimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindung dari diskriminasi dan kekerasan.

Segala perbuatan tindak pidana yang dilakukan tentu harus mendapat hukuman yang setimpal begitupun dengan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi hukuman yang diberikan untuk anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana tentu saja berbeda dengan hukuman orang dewasa. Hukuman apa yang akan diberikan kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana bullying sampai terjadinya cacat badan atau menghilangkan nyawa. Lalu bagaimana penerapannya di Indonesia yang dimana anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana akan di lindungi secara Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Ratna Pratiwi, N. M. dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Telah Melakukan Pencurian Disertai Pembunuhan Seorang Gadis Pegawai Bank”. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 3, no. 1, (2022), hlm. 15.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat perbedaan hukuman yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan Fikih Jinayah untuk anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana bullying. Sehingga pembahasan ini sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai kedua perbedaan di atas maka penulis melakukan penelitian dan mengangkat judul **“SANKSI PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP TINDAK PIDANA BULLYING (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Fikih Jinayah).”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca dan memahami istilah-istilah yang terkandung dalam penelitian ini maka diperlukan adanya penjelasan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Bullying oleh Anak

Tindak Pidana merupakan perilaku dari manusia yang melawan dan bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian yang berdampak bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Tindak pidana bullying merupakan kejahatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk melukai fisik, jiwa seseorang yang terkena bullying. Tindak pidana bullying kerap terjadi dan dilakukan oleh anak.

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Dalam hal ini ialah Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Didalamnya berisikan tentang batas usia anak yang

berhadapan dengan hukum, hak-hak anak selama menjalani masa pidana, teori diversifikasi serta segala sesuatu yang berhubungan dengan anak dalam proses peradilan pidana anak.

3. Fikih Jinayah

Jinayah atau yang dapat disebut sebagai Jarimah merupakan suatu hukum pidana dalam Islam. Jinayah secara bahasa ialah segala perbuatan yang jelas telah dilarang oleh syara' untuk dilakukan baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁹ Selain itu jinayah juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia yang telah dilanggar baik itu dalam hubungan dengan Tuhannya, dirinya sendiri dan orang lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi pidana anak di bawah umur terhadap tindak pidana bullying berdasar Undang-Undang No. 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana sanksi pidana anak di bawah umur terhadap tindak pidana bullying berdasar Fikih Jinayah?

⁹ Muhammad, R. F. "Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiyaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqih Jinayah". *Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 1, no. 2, (2015), hlm. 403.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Mengetahui dan menganalisis sanksi pidana anak di bawah umur terhadap tindak pidana bullying berdasar Undang -Undang No. 35 Tahun 2014.
 - b. Mengetahui dan menganalisis sanksi pidana anak di bawah umur terhadap tindak pidana bullying berdasar Fikih Jinayah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sanksi pidana anak di bawah umur terhadap tindak pidana bullying dengan pendekatan dalam perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Fikih Jinayah.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan dapat menjadi referensi terhadap penelitian terkait penelitian pidana anak di masa selanjutnya.
 - c. Penelitian ini dapat memberikan pandangan lain kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan anak.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian penting sekali mencantumkan sumber pijakan terkait masalah yang akan dibahas. Maka dari itu penulis akan melakukan telaah secara literature yang sudah terlebih dahulu membahas tentang permasalahan yang masih berkaitan dengan penelitian penulis sebagai berikut :

Pertama, skripsi milik Nur Alim Jamil yang berjudul Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Kabupaten Maros. Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah terdapat perbedaan pada objek kajian yang diteliti. Skripsi milik Nur Alim Jamil menganalisis sanksi pidana anak yang menjadi pelaku pembunuhan sedangkan skripsi penulis menganalisis sanksi pidana anak yang menjadi pelaku bullying.¹⁰ Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Nur Alim ialah sama-sama membahas tentang pemberian sanksi pidana terhadap anak yang melakukan kekerasan dan penganiyaan.

Kedua, dalam jurnal yang berjudul Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru milik Olivia Anggie Johar, dkk membahas tentang penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak sedangkan perbedaan dengan pembahasan penulis ialah penulis lebih membahas tentang sanksi pidana anak terhadap bullying.¹¹ Persamaan jurnal tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang penerapan sanksi pidana anak di bawah umur.

Ketiga, dalam skripsi yang berjudul Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Tanjung Balai Karimun milik Johan.

¹⁰ Nur, Alim. J. "Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Kabupaten Maros". *Skripsi*, (Makassar: Universitas Bosowa Makasar, 2023), hlm. 5.

¹¹ Olivia Anggie, J., dkk. "Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru". *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 02, no. 01, (2020), hlm. 19.

Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti terletak pada perbedaan objek kajian yang diteliti. Skripsi milik Johan menggunakan objek yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sedangkan objek skripsi penulis yaitu anak sebagai pelaku terhadap kasus bullying. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah kesamaan dalam pembahasan tentang penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.¹²

Keempat, dalam jurnal yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan milik Emiasari Sarumaha. Perbedaan dengan kajian penulis yaitu terletak pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam jurnal tersebut membahas mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan sedangkan penulis akan membahas mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana bullying sekaligus terdapat perbedaan pada sudut pandang yang digunakan. Penulis menggunakan sudut pandang yaitu Undang-undang sedangkan sudut pandang yang digunakan jurnal tersebut yaitu pertimbangan hakim.¹³ Persamaan jurnal tersebut dengan kajian yang akan penulis teliti adalah kesamaan meneliti dalam sanksi yang akan diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan.

¹² Johan. "Penerapan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Tanjung Balai Karimun". *Skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019), hlm. 3.

¹³ Emiasari, S. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan". *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, no. 2, (2023), hlm. 91.

Kelima, dalam jurnal yang berjudul *Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* milik Tjut Dhien Shafina. Perbedaan dengan kajian penulis adalah tinjauan objek tindak pidana dalam jurnal milik Tjut Dhien Shafina menggunakan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan sedangkan objek penulis yaitu anak sebagai pelaku terhadap kasus bullying.¹⁴ Persamaan jurnal tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka di atas:

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Alim Jamil	Analisi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Kabupaten Maros	Membahas pemberian sanksi pidana terhadap anak yang melakukan kekerasan dan penganiyaan	Objek kajian yang digunakan pada skripsi ini menggunakan anak sebagai pelaku pembunuhan

¹⁴ Tjut, Dhien. S. "Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal NJL*, Vol. 3, no. 2, (2020).

2.	Olivia Anggie Johar, dkk.	Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru	Kesamaan dalam jurnal tersebut yaitu membahas tentang penerapan sanksi pidana anak di bawah umur	Jurnal tersebut membahas tentang penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak
3.	Johan	Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Tanjung Balai Karimun	Persamaan dengan skripsi tersebut penerapan yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana	Dalam skripsi tersebut membahas tentang sanksi yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian
4.	Emiasari Sarumaha	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	Persamaannya yaitu membahas tentang sanksi yang akan	Perbedaannya terdapat pada putusan pidanaan kepada anak

		Pemidanaan Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan	diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan.	yang melakukan persetujuan
5.	Tjut Dhien Shafina	Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Kesamaan dengan jurnal tersebut yaitu mengenai penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum	Dalam jurnal tersebut menggunakan objek anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan

F. Kerangka Teori

Sebagai suatu dasar dari pemikiran penelitian, dalam hal ini peneliti akan memaparkan sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Kerangka teoritik menurut peneliti merupakan suatu penjelasan atas dasar dari teori-teori yang berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis akan memaparkan suatu teori yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dasar dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Berikut teori yang akan penulis paparkan:

1. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak yang dimaksud dalam teori ini ialah perlindungan anak dalam perspektif hukum pidana. Artinya, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan hak diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini tidak terdapat pengecualian anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga tidak ada perbedaan hak-hak setiap anak. Dengan adanya perlindungan anak memberikan dampak positif bagi orang tua terutama anak.

Memberikan perlindungan kepada anak juga dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dilakukan secara langsung dapat berupa perhatian, pembelajaran dari setiap tindakan kepada atau yang dilakukan oleh anak. Sedangkan dilakukan secara tidak langsung yaitu berupa pencotohan sikap yang baik terhadap anak.

2. Tindak Pidana Bullying

Tindak pidana merupakan perbuatan, perlakuan seseorang yang akan menimbulkan kerugian baik untuk dirinya, masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Bullying sebagai bagian dari tindak pidana memiliki setidaknya 3 (tiga) bagian, yaitu bullying secara *non-verbal* (menampar, menendang, memukul, dan segala tindakan yang langsung berhubungan dengan fisik ataupun tubuh seseorang), bullying secara *verbal* (mengejek, mengolok, ataupun segala tindakan yang berupa ucapan dengan niat merendahkan seseorang), atau dapat berupa gabungan dari keduanya.¹⁵

Selain itu terdapat tindakan bullying yang dilakukan secara tidak langsung atau disebut sebagai *cyberbullying*. Tindakan bullying dilakukan melalui internet dengan cara menyebarkan berita hoax, mencemari nama baik seseorang dan dampak lainnya yang merugikan bagi seseorang.

Sedangkan sanksi yang diberikan terhadap pelaku bullying disebutkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (2), jika mengakibatkan luka berat maka perlu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam Pasal 80 ayat (3) jika mengakibatkan mati, maka pelaku akan mendapatkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

¹⁵ Ahmad, B. P. "Bullying di Sekolah dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak". *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol, IV, no. 1, (2011), hlm. 19.

3. Teori Pidana

Pidana pada kenyataannya hanya berupa sebuah alat yang digunakan oleh hukum pidana untuk mencapai tujuannya sebab itu maka perlu adanya teori-teori pelengkap dengan tujuan sebagai pembenaran dari pidana dan dapat dijadikan sebagai dasar agar pemerintah atau pihak penguasa dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada yang seseorang yang dianggap telah melakukan kesalahan.

Teori pidana secara tradisional terbagi menjadi 3 (tiga) macam teori, diantaranya:¹⁶

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Dalam teori ini seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana dapat dijatuhi hukuman atau pidana. Jadi pidana tersebut mutlak dapat dikenakan atas dasar adanya pembenaran dari kejahatan atau tindak pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata hanya sebagai bahan promosi agar manusia dapat selalu berbuat baik.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Dalam teori relatif atau dapat disebut dengan teori tujuan ialah teori yang masyarakatnya memandang bahwa pidana bukan hanya sebagai suatu bentuk balasan akibat perbuatan kejahatan yang telah dilakukan namun teori relatif ini memandang bahwasannya pidana itu

¹⁶ Galih, E., dkk. "Analisis Teori Pidanan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 4, no. 1, (2023), hlm. 183.

merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat¹⁷ maka dengan adanya teori relatif ini masyarakat akan merasa terlindungi sebab seseorang yang melakukan tindak pidana akan tentu mendapatkan pidana atau hukuman.

c. Teori gabungan atau teori keseimbangan

Teori gabungan atau teori keseimbangan menjelaskan tentang bahwasannya pidana di terapkan dengan memperhatikan beberapa aspek lainnya seperti pelaku tindak pidana dan juga korban tindak pidana jadi tidak hanya mementingkan perlindungan masyarakat saja. Tujuan dari teori ini ialah agar tetap memperhatikan hak-hak korban dan pelaku dari tindak pidana dengan ini maka akan tercipta perilaku adil dan terdapat keseimbangan.¹⁸

Berdasarkan pembagian 3 (tiga) teori pembedaan penulis menyimpulkan bahwasannya pembedaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lebih tepat diterapkan menggunakan teori gabungan dengan nama lain teori keseimbangan, dimana di dalam teori gabungan terdapat konsep keseimbangan dan tidak hanya memberatkan pada satu titik saja. Sehingga hal ini bertujuan agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak.

Terdapat penjelasan mengenai batasan umur terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bisa bertanggung jawab atas tindakannya dan sehingga dapat dikenai sanksi pidana, diantaranya:

¹⁷ Syarif Saddam, R., dkk. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana". *Jurnal Halu Oleo Law Review*. Vol. 6, no. 2, (2022), hlm. 180.

¹⁸ Syarif Saddam, R., dkk. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana" ,,, hlm. 182.

1. Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 4 ayat (1) anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dianggap sebagai anak, termasuk anak-anak yang belum lahir juga.
3. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak ialah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan patut disangka melakukan tindak pidana.
4. Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang belum menikah, termasuk anak dalam kandungan apabila itu demi kepentingan terbaiknya dianggap seorang anak.
5. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, pasal 1 anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai batasan usia anak yang masih bervariasi, maka disini perlu menentukan batasan usia anak di

bawah umur yang melakukan tindak pidana sehingga dapat dikenai sanksi atas tindakannya. Penulis menyimpulkan bahwasannya anak ialah yang belum berusia paling minimal 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah serta melakukan tindak pidana.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dijabarkan untuk mempermudah pembahasan dan gambaran secara keseluruhan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab Pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teori yang berisikan tindak pidana menurut hukum positif dan fikih jinayah, tindak pidana anak menurut hukum positif dan fikih jinayah dan tindak pidana bullying.

Bab Ketiga berisi metodologi penelitian.

Bab Keempat berisi analisis sanksi pidana anak di bawah umur terhadap tindak pidana bullying menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Fikih Jinayah.

Bab Kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tindak Pidana Menurut KUHP dan Hukum Islam

1. Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisikan tentang peraturan yang memuat dan mengatur hukuman serta sanksi pidana yang berlaku di Indonesia. KUHP berada di Indonesia pada tahun 1918 pada awalnya sistem hukum yang berada di dalam KUHP berasal dari negara Barat kemudian telah mengalami beberapa revisi seiring berjalannya waktu.¹⁹

Sejak lahirnya KUHP di Indonesia telah mengalami berbagai macam perubahan yang diakibatkan dari sisi sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi terdapat salah satu hal penting yang mendasari berubahnya KUHP di Indonesia yaitu pada masa reformasi hukum yang telah terjadi di Indonesia pada abad ke-20.

Dalam perubahan yang terjadi pada KUHP maka Presiden dan DPR RI telah resmi mengesahkan KUHP terbaru melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang telah menggantikan Kitab Undang-

¹⁹ Parningotan, M. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, no. 1, 2023, hlm. 837.

Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang sebelumnya telah diatur juga dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946.²⁰

Terdapat beberapa asas-asas hukum pidana yang terkandung di dalam KUHP, diantaranya :

- a. Asas Legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas ini menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan perbuatan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana (dihukum) secara percuma apabila perbuatan tersebut tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- b. Asas Tidak Berlaku Surut, asas ini menjelaskan tentang suatu hukum tidak boleh mengubah konsenkuensi hukum yang diterapkan terhadap suatu perbuatan.
- c. Asas Tertorialitas (Pasal 2 dan 3 KUHP), dalam asas ini menjelaskan tentang bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia jika di dalam kendaraan air (kapal) atau udara (pesawat) milik Indonesia.
- d. Asas Nasional Aktif atau Asas Personalitas (Pasal 5 KUHP), di dalam asas ini mengatur tentang hukuman sanksi bagi warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan tindak pidana di luar wilayah

²⁰ Pamingotan, M. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023", hlm. 838-839.

Negara Indonesia, akan tetapi asas ini dapat berlaku jika telah terjadi kesepakatan antar negara.

- e. Asas Nasional Pasif atau Asas Perlindungan (Pasal 4 KUHP), yaitu asas yang menjelaskan tiap warga negara Indonesia atau negara asing yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi negara Indonesia maka akan dikenakan sanksi pidana.
- f. Asas Universalitas, asas yang mengatur bahwa peraturan pidana Indonesia KUHP harus mengikuti dan tunduk terhadap peraturan hukum secara Internasional sesuai dengan adanya kesepakatan antar negara.
- g. Asas Tidak Ada Hukuman Tanpa Kesalahan (Pasal 6 ayat (2), bahwasannya asas ini berisi tentang kekuasaan kehakiman. Seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman tanpa adanya bukti atas perbuatannya (pembuktian yang sah menurut undang-undang) atau seseorang yang dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (belum cakap hukum).²¹

Di dalam KUHP memuat tentang sanksi aturan mengenai tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian, tindak pidana penganiyaan dan tindak pidana lainnya. Aturan-aturan yang berlaku di dalam KUHP tidak berbeda dengan peraturan hukum pidana yang terdapat di Belanda. Adanya KUHP di Indonesia bertujuan untuk

²¹ Dyka, N., & Muhammad Rusli, A. "Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) dan Pidana Adat." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, no. 4, 2021, hlm. 855-856.

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan tindak pidana yang merugikan guna menciptakan keamanan dan ketertiban umum.

Pengertian tindak pidana secara garis besar merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian tubuh ataupun jiwa. Menurut KUHP istilah tindak pidana dapat dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* akan tetapi tidak terdapat penjelasan selanjutnya mengenai arti dari *strafbaarfeit*.²² Dalam pengertian umum istilah tindak pidana dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan maupun tindakan yang telah dilarang untuk dilakukan yang berakibatkan menimbulkan kerugian.

Perbuatan tersebut dikenal sebagai suatu perbuatan kejahatan atau kekerasan. Perbuatan kekerasan terhadap orang lain dapat melibatkan satu orang, dua orang bahkan secara berkelompok dalam hukum pidana istilah tersebut dapat disebut sebagai penyertaan tindak pidana. Sedangkan dalam KUHP pelaku yang melakukan aksi kekerasan secara individu ataupun berkelompok dinamakan dengan istilah *deelneming*. Satochid Kartanegara dalam mengartikan *deelneming* yaitu sebagai “apabila dalam satu delik terdapat satu orang atau lebih.”

Dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP disebutkan bahwa seseorang yang telah melakukan kekerasan maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu Pasal 55 dan 56 KUHP juga

²² Rianda, P. P. “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, no. 2, 2019, hlm. 131.

menjelaskan tentang penyertaan tindak pidana yang menamakan pelaku kekerasan atau kejatan dinamakan dengan *plegen* dan orang yang turut serta melakukan kekerasan didalamnya dinamakan sebagai *deelnemer*.²³ Jadi orang yang terlibat dalam tindakan pidana yang dilakukan dari pelaku, orang yang mendukungnya, semua akan dikenai sanksi atas tindakannya.

2. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Istilah tindak pidana dalam hukum disebut sebagai *delik*. Akan tetapi penggunaan penjelasan tindak pidana dalam Islam dapat disebut dengan jinayah. Dalam Islam hukuman atau sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam fikih jinayah. Istilah fikih jinayah ialah hukuman dalam Islam yang berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan terlarang dalam syariat. Jinayah dalam kalangan ulama dapat disebut dengan istilah syariat Islam atau hukum pidana Islam.

Dalam bahasa pengertian jinayah berasal dari kata kerja yaitu suatu perbuatan yang jika dilakukan mendapatkan dosa yang dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan. Sedangkan jinayah secara istilah disebut dengan perbuatan yang telah diharamkan oleh syara' dan apabila dilakukan akan mendapatkan dosa sebab perbuatan tersebut akan mendatangkan kemudharatan yang akan berdampak pada jiwa,

²³ Fahrurrozi, & Samsul Bahri M, G. "Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, no. 1, 2019, hlm. 51-53.

kehormatan, agama dan akan.²⁴ Di dalam jinayah meliputi berbagai macam kategori salah satunya menjelaskan mengenai sanksi hukum pidana Islam atau disebut dengan jarimah.

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian dari jinayah yaitu :

- a. Imam al-San'any, berpendapat bahwa jinayah merupakan seseorang yang melakukan kejahatan atau kriminal. Kata jinayah berasal dari masdar "jana"
- b. Abd al-Qadir Awdah, menurut beliau jinayah ialah segala perbuatan yang telah jelas dilarang oleh syara' untuk dilakukan yang menimbulkan kerugian terhadap jiwa, harta benda atau lainnya
- c. Sayyid Sabiq, berpendapat bahwasannya kata jinayah merupakan segala perbuatan atau tindakan yang telah dilarang untuk dilakukan oleh hukum syariat
- d. Haliman, dalam disertasinya memberikan penjelasan bahwa jinayah dengan kata lain disebut sebagai hukum pidana Islam yang didalamnya mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam syara' dan seseorang yang melanggar akan dikenai hukuman berupa penderitaan terhadap badan ataupun harta

²⁴Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh:Yayasan PeNA, 2020), hlm. 7.

- e. Para fuqaha memberikan pendapat mengenai istilah dari jinayah yaitu segala perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota tubuh hingga menimbulkan kerugian seperti membunuh, penganiyaan dan lainnya
- f. Al-Marwadi dan TM Hasbi ash Shiddieqy, memberikan definisi jarimah ialah perbuatan yang telah dilarang oleh syara' dan pelakunya akan mendapatkan hukuman berupa hukuman had atau ta'zir.²⁵

Secara inti istilah Jinayah merupakan yang didalamnya membahas tentang hukuman bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Fikih jinayah atau dapat disebut sebagai hukuman pidana Islam yang seringkali kita kenal meliputi 3 (tiga) macam yaitu: (1) *Jarimah Hudud*, (2) *Jarimah Qisas* dan *Diyat*, (3) *Jarimah Ta'zir*.

Pada masing-masing 3 (tiga) bagian jarimah mempunyai kelompok tersendiri. *Jarimah Hudud*, didalamnya meliputi zina, menuduh melakukan zina, pencurian, khmar, hirabah dan murtad. *Jarimah qisas* atau *diyat*, didalamnya meliputi sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melakukan perbuatan hingga menyebabkan rusak atau hilangnya salah satu anggota tubuh maupun nyawa seseorang.

²⁵ Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 53-56.

Jarimah ta'zir; merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok atau dapat menjadi pengembangan dari jarimah-jarimah yang telah ada.²⁶

Dari 3 (tiga) macam jarimah yang telah dijelaskan bahwa sudah jelas terdapat perbedaan dalam cara penggunaannya. Jadi sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana bullying atau kekerasan lebih tepat menggunakan *jarimah qisas* dan *diyat*. Dapat disimpulkan bahwasannya tingkatan pada objek jinayah lebih luas dibandingkan jarimah.

B. Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Anak

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu penjelasan anak terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (2) anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan keduanya, maka seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun masih tergolong usia anak serta berhak mendapatkan hak-hak anak. Di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pengadilan Anak, Pasal

²⁶ Ismail, R. *Pembaharuan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*. (Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021), hlm 3.

1 ayat (2) menjelaskan bahwasannya anak yang melakukan tindak pidana dapat disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum masih berhak mendapatkan hak-haknya. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah akan tetapi menjadi tanggungjawab semua pihak. Pihak yang terlibat meliputi keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu. Sebab perilaku anak cenderung mengikuti perilaku dari lingkungan sekitarnya.

Adanya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak salah satunya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam tindak pidana supaya sanksi atau hukuman yang diterima tetap diberikan sesuai dengan porsinya dan tidak mengesampingkan hak-hak anak. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum tidak merasa tersudutkan atas tindakannya. UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang hak-hak yang berhak anak dapatkan sekalipun

dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 ayat (12) UU No. 35 Tahun 2014 mendefinisikan Hak Anak adalah bagian dari hak, asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Seseorang yang melakukan tindak pidana dan terbukti dinyatakan salah menurut peraturan perundang-undangan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya hal itu tidak terkecuali pada pelaku tindak pidana anak-anak. Anak yang melakukan tindak pidana tidak seharusnya diberi sanksi setimpal dengan perbuatannya akan tetapi diberikan bimbingan dan pembinaan agar anak yang berhadapan dengan hukum menyadari perbuatannya dan akan tetap tumbuh serta berkembang dengan baik dan sehat seutuhnya.²⁷

Maka dari itu bahwasannya anak dianggap mempunyai kelemahan dalam fisik dan psikis sekaligus masih merasakan ketenangan dan belum mempunyai tanggungjawab. Maka dalam mendidik anak membutuhkan berbagai faktor salah satu utama faktor mendukung dalam mendidik anak ialah faktor keluarga.

Pada agama Islam anak merupakan anak merupakan prioritas yang harus dididik dengan baik dan penyebutan anak dalam Al-Qur'an mempunyai beberapa istilah diantaranya :

²⁷ Evita M, C., dkk. "Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Magnus Opus*, Vol. 3, no. 2, 2020, hlm. 164.

- a. *Walad*, mempunyai arti sebagai proses anak sebelum menjadi dewasa.
- b. *Sabiyy*, istilah ini mempunyai arti yaitu menunjukkan usia muda (anak).
- c. *Gulam*, yang berarti anak yang telah siap menerima dan mengembangk misi ketuhanan (mencari ilmu) dan kemanusiaan (kehidupan sosial).
- d. *Ibn*, merupakan penyebutan istilah anak yang disandarkan kepada bapaknya.
- e. *Tifl*, istilah ini berarti usia anak yang senantiasa merasakan kesenangan hal ini karena pada usia tersebut masih tergolong mempunyai kelemahan fisik dan psikis.
- f. *Zurriyah*, mempunyai arti yaitu keturunan.²⁸

Dalam Islam seorang anak dapat dikatakan sudah dewasa apabila telah memasuki masa baligh yaitu bagi laki-laki akan mengalami mimpi basah dan bagi perempuan akan mengalami menstruasi. Biasanya secara umum anak akan mengalami masa baligh jika usianya telah memasuki usia 15 (lima belas) tahun.

Jika anak telah berusia 15 (lima belas) tahun dan telah mengalami masa baligh maka segala tindak pidana yang dilakukan dapat dikenai sanksi sebab ia telah dianggap dewasa secara usia. Walaupun anak belum

²⁸ Harun R, H., & Burhanuddin. "Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 4no. 3, 2023, hlm. 204-206.

memasuki usia 15 (lima belas) tahun dan sudah mengalami masa baligh maka tetap dapat dikenai tanggungjawab atas tindakannya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Anak

Dengan seiring berkembangnya zaman dan teknologi maka tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai macam, jenis, bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Terdapat faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana oleh yaitu rendahnya pendidikan yang diterima oleh anak. Namun dengan begitu tidak bisa dipungkiri bahwasannya anak juga dapat melakukan perbuatan tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa seperti halnya mencuri, penganiyaan dan yang lainnya.

Adapun beberapa bentuk-bentuk tindak pidana kejahatan yang seringkali anak lakukan, diantaranya :

a. Tindak pidana asusila (pencabulan)

Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang telah melanggar asusila dan kesopanan. Perbuatan pencabulan termaksud perbuatan persetubuhan di luar perkawinan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan telah diatur dalam KUHP Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 pada Bab tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.²⁹

²⁹ Amir, J. (*Peradilan Anak*). (Surakarta: Baskara Media. 2022), hlm. 44.

b. Tindak pidana penganiyaan

Di dalam KUHP tindak pidana penganiyaan merupakan tindakan atau perbuatan yang melibatkan fisik secara langsung sehingga menimbulkan kerugian terhadap korbannya. Tindak pidana penganiyaan dapat digolongkan berbagai macam hal ini dimuat dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yaitu terdiri dari penganiyaan biasa, penganiyaan ringan, penganiyaan berencana dan penganiyaan berat.³⁰ Dari masing-masing kategori penganiyaan tentu saja mendapatkan sanksi yang berbeda dengan dimulai dari tingkatannya.

c. Tindak pidana pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa didalamnya mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan selain itu juga menjelaskan tentang pembunuhan yang dilakukan dengan berencana, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*dohus misdrijven*) dan pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*).³¹

³⁰ Ahmad, Z. "Tindak Pidana Penganiyaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban". *Jurnal Hukum*, Vol. 15, no. 1, 2023, hlm. 134.

³¹ Besse, M. R. "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, no. 1, 2020, hlm. 4.

d. Tindak pidana pemerasan

Tindak pidana pemerasan merupakan perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan cara mengancam dan mengambil sesuatu dari orang lain yang bukan miliknya dengan menggunakan cara pemaksaan. Pemerasan yang dilakukan dapat merugikan bagi korbannya. Tindak pidana pemerasan telah diatur dalam ketentuan Pasal 368 sampai dengan Pasal 371 KUHP yang menjelaskan tentang sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana pemerasan.³²

e. Tindak pidana senjata tajam

Senjata tajam merupakan alat yang tidak boleh sembarangan dipergunakan tanpa adanya izin. Biasanya senjata tajam hanya digunakan oleh pihak-pihak terkait yang telah diberikan izin untuk menggunakannya seperti polisi, TNI dan sejenisnya. Senjata tajam dapat diartikan sebagai pisau, golok, pistol dan pedang. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemilikan senjata tajam yaitu Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

³² Mohammad, K. A. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII, no. 3, 2019, hlm. 48.

f. Tindak pidana kenakalan dalam keluarga

Kenakalan yang anak lakukan dalam keluarga seringkali disebabkan karena faktor kurangnya perhatian dari orang tua. Tindak pidana kenakalan dalam keluarga dapat berbentuk adanya kejahatan dalam rumah tangga (KDRT), selain itu anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya akan menimbulkan perbuatan tindak pidana lainnya seperti minum-minuman keras, balapan liar hingga menyebabkan salahnya pergaulan.³³

g. Tindak pidana pencurian

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian merupakan mengambil barang sesuatu dengan niat memiliki seluruhnya atau sebagian dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi dengan melawan hukum.

h. Tindak pidana tawuran³⁴

Perbuatan tawuran merupakan kejahatan yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang dengan melawan yang lainnya. Tindak pidana tawuran dapat berupa pengroyokan, perkelahian dan penganiyaan. Dalam KUHP terdapat aturan yang dapat dipergunakan dalam menindaklanjuti tindak pidana tawuran aturan

³³ Ananda, L. I. "Kenakalan Remaja Akibat Perceraian Orang Tua". *Jurnal Rosyada: Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 31-33.

³⁴ Amir, J. (*Peradilan Anak*). (Surakarta: Baskara Media. 2022), hlm. 41-42.

tersebut berada dalam Pasal 170 tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum dan Pasal 358 tentang Penganiyaan.³⁵

Dari penjelasan di atas mengenai tindak pidana yang seringkali anak lakukan maka sudah tidak heran jika anak juga dapat melakukan tindak pidana yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Seseorang yang melakukan tindak pidana sudah seharusnya mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai dengan perbuatannya.

Terdapat 10 (sepuluh) macam pembagian bentuk-bentuk tindak pidana berdasarkan asas-asasnya, yaitu :

- 1) Menurut sistem KUHP, tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan kejahatan yang dimuat dalam buku II tentang dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.
- 2) Menurut cara memutuskannya, bentuk-bentuk tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.
- 3) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).
- 4) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibagi menjadi tindak pidana aktif/positif (tindak pidana komisi) dan tindak pidana pasif/negatif (tindak pidana omisi).

³⁵ Hendy, P. "Tawuran Dari Sudut Pasal 170 Dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, no. 1, 2017, hlm. 55.

- 5) Berdasarkan jangka waktu kejadian, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana dalam waktu lama (berlangsung lama/berlangsung terus menerus).
- 6) Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Menurut sudut subjeknya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang tanpa terkecuali (*communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu.
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya adanya pengaduan dalam hal penuntutan, maka tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- 9) Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diberikan, maka tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- 10) Berdasarkan sudut perlakuan perbuatan menjadi suatu larangan, maka tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.³⁶

Jadi pembagian bentuk-bentuk tindak pidana dapat dilihat berdasarkan asas yang tergolong di dalamnya. Biasanya penggunaan asas tersebut berdasarkan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat sehingga

³⁶ Fitri, W. (*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*). (Tembilahan: PT Nusantara Persada Utama. 2017), hlm. 55-59.

sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana dapat diberikan dengan tepat.

3. Hak-Hak Anak

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (12) memberikan definisi tentang hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak-hak anak yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga berlaku untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan yang dimaksud ialah perlindungan yang diberikan oleh para aparat penegak hukum kepada masyarakat dengan memberikan hak asasi manusia sehingga tidak terdapat seseorang yang merasa dirugikan.³⁷ Adanya perlindungan terhadap anak yang berhadapan maka tidak terdapat adanya pengecualian. Dalam memberikan hak perlindungan kepada anak dapat dilakukan dengan cara menunaikan hak dan kewajiban anak dengan begitu hak perlindungan anak akan terlaksana.

Perlindungan dalam UU No. 35 Tahun 2014 terbagi menjadi 2 (dua) macam perlindungan yaitu :

- a. Perlindungan anak secara yuridis, perlindungan ini diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam perlindungan ini

³⁷ Dewi, S., dkk. "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana". *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4, no. 2, 2019, hlm. 209.

meliputi perlindungan di dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdetaan.

- b. Perlindungan anak secara non-yuridis, perlindungan ini diberikan yang di dalamnya meliputi bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan jika anak sedang berhadapan dengan hukum.³⁸

Hak-hak anak merupakan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak dalam pendidikan, hak dapat menyampaikan pendapat, serta hak memberi perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan kewajiban anak meliputi anak menghormati guru, orang tua, menyayangi teman, mencintai tanah air dan melaksanakan etika serta perilaku.

Anak yang berhadapan dengan hukum tetap berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak sebagaimana yang telah disebutkan secara konstitusional dengan lahirnya konvensi khusus yang mengenai hak-hak anak yaitu Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*)³⁹ yaitu terdapat beberapa hak-hak yang berhak anak dapatkan diantaranya :

- 1) Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Adanya hak terhadap kelangsungan hidup anak bertujuan untuk memberikan kehidupan yang aman dan nyaman serta

³⁸ Ahmad, T. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Al-Qayyimah*, Vol. 2, no. 2, 2019, hlm. 100.

³⁹ Makhrus, M. *Hukum Pidana Anak*. (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset. 2022), hlm. 25.

melestarikan dan mempertahankan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan yang sebaik-baiknya.

Selain itu tujuan dari adanya hak ini bahwa anak berhak menjalani aktivitas sehari-harinya sebagai manusia. Seperti halnya anak berhak mendapatkan nama dan tanda kewarganegaraan dari semenjak lahir.

2) Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak ini diberikan dengan tujuan untuk memberi perlindungan anak dari adanya diskriminasi, kekerasan serta anak yang tidak mempunyai keluarga. Hak terhadap perlindungan juga bertujuan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum yang didakwa atau diputus melakukan tindak pidana.

3) Hak untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang seperti yang lainnya, seperti hak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, mendapatkan standar kehidupan yang layak untuk perkembangan fisik dan jiwa. Semua pihak terlibat dalam tanggungjawab terhadap hak untuk tumbuh dan berkembang anak.

4) Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Setiap manusia berhak memberikan pendapat begitupun terhadap anak. Anak mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan pendapat sesuai dengan kenginginannya, hak untuk menerima suatu informasi serta hak untuk mengekspresikan dirinya.

Hak-hak tersebut tidak boleh dihilangkan ataupun diabaikan karena anak tetap menjadi tanggung jawab negara, masyarakat dan keluarga. Sebab anak merupakan aset negara yang harus dididik dan dibimbing dengan baik sehingga dengan begitu akan tercipta masa depan yang baik bagi anak.

Hak-hak mengenai anak juga diatur oleh negara yang terdapat ii dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 terdapat 4 (empat) poin utama tentang hak-hak anak yang diberikan secara khusus terhadap anak, diantaranya :

1) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik

Hak ini diberikan kepada anak guna melindungi dari adanya kekerasan terhadap fisik hingga menyebabkan luka pada anggota tubuh. Kekerasan fisik dapat berupa tindakan seperti mencubit, memukul, mendorong, menendang serta tindakan lainnya yang berhubungan fisik dan mengakibatkan luka. Kekerasan fisik seringkali dilakukan dengan alasan mendidik anak agar menjadi anak yang baik dan disiplin hal itu biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, tenaga pendidik bahkan orang tua. Padahal tindakan kekerasan terhadap fisik tetap tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun bahkan dengan alasan mendidik.

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis

Hak ini diberikan kepada anak agar melindungi dari kekerasan psikis yang dialami. Kekerasan psikis merupakan

kekerasan yang mengakibatkan gangguan terhadap jiwa meliputi adanya tindakan penganiyaan, mengintimidasi, mengancam dan segala tindakan yang dengan sengaja dilakukan guna menimbulkan rasa takut dan rasa tidak percaya diri. Anak yang mendapatkan kekerasan terhadap psikis sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari lembaga-lembaga yang terkait dengan anak agar anak merasakan aman dan nyaman dalam menjalani aktivitas seperti anak yang lainnya dan diharapkan tidak meninggalkan trauma di dalam dirinya.

3) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual

Kejahatan seksual merupakan tindakan yang melibatkan tubuh seseorang dan memaksa untuk berhubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan tidak disukai. Kejahatan seksual dapat berupa pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi anak untuk digunakan sebagai pelacuran. Anak yang mendapatkan kejahatan seksual tentu saja akan berdampak terhadap fisik dan jiwanya. Dampak yang diakibatkan akan secara terus menerus teringat hal ini akan meninggalkan trauma kepada anak dalam bersosial.

4) Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan lainnya

Hak ini diberikan kepada anak jika mendapatkan kejahatan-kejahatan yang mengenai fisik dan jiwanya. Dengan adanya hak

perlindungan dari kejahatan maka anak dapat merasakan kehidupan dengan tenang.⁴⁰

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan anak dengan harapan agar anak mempunyai kehidupan bersosial dengan baik. Selain itu dengan adanya perlindungan anak maka hak-hak anak akan tetap dapat terlaksana dengan benar. Islam juga telah mengatur tentang hak-hak anak dalam berkehidupan hal itu dikenal dengan istilah *Maqasid al-sar'iyah* yaitu adanya 5 (lima) macam hak asasi terhadap anak diantaranya terdapat :

1) Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

Setiap anak yang lahir didunia akan selalu berada dibawah tanggungjawab orang tua dalam setiap hal bahkan perihal memilih agama. Akan tetapi anak yang baru lahir didunia akan cenderung mengikuti agama yang dianutnya hingga mencapai usia dewasa dan berhak menentukan agama bagi dirinya sendiri.

Tanggungjawab tentang hak pemeliharaan agama terdapat pada kedua orang tuanya hal pertama kali yang harus dilakukan melalui peran orang tua. Memberikan pembinaan kepada anak terhadap agama dimulai sejak ia lahir hal itu dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak untuk mendengar kalimat baik berupa

⁴⁰ Ahmad, T. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Al-Qayyimah*, Vol. 2, no. 2, 2019, hlm. 103-104.

bacaan al-Qur'an. Shalawat dan dzikir. Selain itu penanaman terhadap diri anak tentang nilai-nilai ketuhanan, mengumandangkan adzan dan iqomah juga harus diberikan kepada anak.

2) Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*hifz al-nafs*)

Adanya hak pemeliharaan nasab atau keturunan dengan tujuan agar anak dapat terpelihara dengan baik. Selain itu dari pandangan Islam adanya hak tersebut bertujuan untuk menjaga hak dan martabat anak, status ayah kandung tidak boleh digantikan dengan orang lain walaupun status anak tersebut telah berubah menjadi anak angkat serta menjaga hak dan kehormatan terhadap jiwa anak hal ini dilakukan agar melindungi anak yang dikenal sebagai anak biologis (tanpa ayah atau keturunan yang jelas). Dalam kasus pengangkatan anak tujuan dari hak pemeliharaan nasab atau keturunan agar anak tidak menghilangkan dan melupakan asal usul keturunannya.

3) Hak Pemeliharaan Kesehatan (*hifz al-nafs*)

Hifz al-nafs diberikan kepada anak dengan tujuan agar kesehatan anak dapat tercukupi dengan baik. Memberikan pemeliharaan kesehatan kepada anak merupakan suatu kewajiban sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal, terhindar dari adanya penyakit fisik ataupun mental.

Pemeliharaan kesehatan kepada anak dapat dilakukan dengan cara memberikan vitamin yang cukup hal itu dimulai dari

ketika anak masih berada di dalam kandungan. Selain itu menjaga kesehatan anak merupakan tanggung jawab semua mulai dari keluarga, masyarakat, maupun negara.

4) Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-'aql*)

Adanya hak ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak agar anak dapat terdidik dan dibimbing untuk menambah pengetahuan dan anak tidak akan merasa tertinggal oleh yang lainnya jika dia mendapatkan pendidikan yang layak dan baik.

Pemeliharaan akal dilakukan agar terjadinya peningkatan terhadap derajat kemanusiaan sebab dalam Islam setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam QS. Al-Mujadalah/58:11

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
 انشُرُوا فَنَشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَإِذَا قِيلَ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang

*diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*⁴¹

5) Hak Sosial Ekonomi (*hifz al-mal*)

Adanya hak sosial ekonomi agar dasar-dasar jaminan sosial manusia bisa terjamin. Dalam Islam hal itu dapat dilakukan dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat sehingga sosial ekonomi setiap manusia tidak terdapat perbedaan dengan yang lainnya. Memberikan hak sosial ekonomi kepada anak menjadi tanggungjawab orang tua dengan peran ayah dalam memberikan nafkah bagi keluarganya.⁴²

Terdapat berbagai macam hak-hak anak yang telah disebutkan menurut hukum positif dan hukum Islam maka dengan begitu menjadi kewajiban dalam memelihara hak-hak anak agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedurnya. Sehingga anak akan merasa nyaman dalam proses tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan.

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan hak-haknya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mendefinisikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah desa.

⁴¹ Al-Qur'an Kemenag, Kementrian Agama RI., Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an.

⁴² Ahmad, T. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Al-Qayyimah*, Vol. 2, no. 2, 2019, hlm. 104-108.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari beberapa penjelasan mengenai hak-hak anak menurut agama dan negara maka sudah sangat jelas bahwasannya anak yang berhadapan dengan hukum sekalipun berhak untuk mendapatkan perlindungan serta hak-haknya dipenuhi. Memenuhi hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama seperti halnya negara, orang tua dan masyarakat dengan begitu hak-hak anak akan dapat dipenuhi dengan baik. Sehingga anak akan tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya.

C. Tindak Pidana Bullying

1. Pengertian Tindak Pidana Bullying

Tindak pidana bullying merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat mengakibatkan kerugian fisik ataupun jiwa. Kata bullying berasal dari kata *bull* (Bahasa Inggris) perumpaan dari hewan banteng yang senang menyeruduk kesana kemari. Sedangkan kata bullying secara etimology yaitu *bully* yang berarti orang yang mengganggu, menggerentak dan memarahi orang yang lemah.

Secara terminology menurut Ken Rigby istilah bullying yang berarti “Timbulnya hasrat untuk menyakiti seseorang dengan cara

melakukan aksi atau perbuatan hingga menyebabkan penderitaan. Biasanya aksi tersebut dapat dilakukan secara individu ataupun secara berkelompok dengan tidak adanya rasa tanggungjawab dan pelaku akan merasa senang dan puas atas aksinya.”⁴³

Bullying menurut Olweus merupakan perbuatan yang berdampak negatif yang dilakukan secara berulang-ulang dan seringkali dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan. *American Psychological Association* menjelaskan bahwasannya bullying merupakan perbuatan agresif terhadap seseorang yang dilakukan secara sengaja dan terjadi secara berulang-ulang dengan tujuan membuat seseorang merasa tidak nyaman.⁴⁴

Tindak pidana bullying dilakukan dengan secara sengaja untuk menyakiti seseorang. Tindakan bullying seringkali menjadi topik pembahasan yang sangat perlu dicari solusinya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan bullying yaitu melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada murid-muridnya tentang bahaya dalam melakukan tindakan bullying, akibat-akibat yang timbul dan sanksi yang akan didapatkan jika melakukannya.

Hal ini dapat mengurangi permasalahan akibat tindakan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu rasa kesadaran dalam diri seseorang sangat diperlukan jika hal tersebut diterapkan dengan baik dan

⁴³ Ela Zain, Z., dll. “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying.” *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, no. 2, 2017, hlm. 326.

⁴⁴ Juwita Tria, P., & Fenty Zahara, N. “Perilaku Bullying Terhadap Teman Sebaya Pada Remaja.” *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, no. 2, 2022, hlm. 616.

benar maka permasalahan yang timbul dari tindak pidana bullying dan tindak pidana lainnya akan berkurang. Biasanya pelaku dari tindakan bullying akan memiliki rasa puas terhadap perbuatannya dan merasa bahwa dirinya hebat di antara yang lain tanpa mempertimbangkan dampak apa yang akan timbul dari perbuatannya.

Dalam tindakan bullying yang dilakukan terdapat pendukung aktif dan pendukung pasif. Pendukung aktif merupakan seseorang yang turut serta melakukan bullying terhadap korbannya sedangkan pendukung pasif merupakan penikmat dan tidak adanya dukungan atau pertolongan secara terbuka terhadap korban. Seseorang yang hanya melihat tanpa tidak menunjukkan adanya pertolongan disebut sebagai *disengaged on lookers*.

Terdapat juga sebutan untuk seseorang yang turut serta melihat secara langsung namun menolak untuk menjadi saksi dan berniat membantu namun tidak melakukan tindakan apapun disebut sebagai *potential witnesses*. Adapun seseorang yang melihat tindakan bullying secara langsung dan berniat menjadi saksi atas tindakannya serta secara terbuka membantah atau menentang dari tindakan bullying yang dilakukan disebut sebagai *resister defender* dan *witness*.⁴⁵

Tindak pidana bullying yang dilakukan tidak hanya dilakukan dengan kekerasan langsung terhadap fisik sehingga menimbulkan

⁴⁵ Juwita Tria, P., & Fenty Zahara, N. "Perilaku Bullying Terhadap Teman Sebaya Pada Remaja." *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, no. 2, 2022, hlm. 618.

kerusakan anggota tubuh bahkan hingga menghilangkan nyawa. Akan tetapi tindak pidana bullying dapat terjadi melalui dunia maya (*cyberbullying*).

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Bullying

Tindak pidana bullying yang terjadi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu bullying yang dilakukan secara *verbal*, *non verbal* dan rasional.⁴⁶ Tindak pidana bullying yang dilakukan secara *verbal* merupakan tindak bullying melalui cacian, umpatan bahkan perkataan-perkataan yang tidak bagus yang seharusnya tidak diucapkan. Sedangkan tindak pidana bullying secara *non-verbal* biasanya meliputi tindakan atau kekerasan yang melibatkan fisik seperti menendang, memukul, menonjok dan tindakan lainnya.

Bullying secara *non-verbal* seringkali terjadi di dalam lingkungan sekolah bahkan tidak sedikit pula hingga menimbulkan kerugian yang menyebabkan rusaknya salah satu anggota tubuh seseorang bahkan sampai hilangnya nyawa seseorang. Bullying terhadap fisik hingga mengakibatkan luka hingga kematian juga dapat terkategori sebagai bullying non-verbal. Seperti halnya menjambak, memukul, menendang, dan perbuatan lainnya yang berkaitan langsung dengan fisik.

Tindak pidana bullying terakhir dapat dilakukan secara rasional yaitu suatu tindak bullying yang dilakukan melalui internet

⁴⁶ Juwita Tria, P., & Fenty Zahara, N. "Perilaku Bullying Terhadap Teman Sebaya Pada Remaja." *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, no. 2, 2022, hlm. 617.

(*cyberbullying*), Tindak pidana *cyberbullying* merupakan perbuatan mengejek, mengolok, mencemari nama baik bahkan menimbulkan berita-berita palsu seseorang melalui media massa sebagai alat yang digunakannya. Sehingga hal ini juga dapat berdampak pada psikologis seseorang.

Seiring berkembangnya zaman tindakan bullying dapat dilakukan di media sosial. Sebab akses terhadap media sosial dapat dilakukan oleh berbagai kalangan. Anak yang bermain media sosial tanpa adanya pengawasan dari orang tuanya akan sangat berbahaya. Bahkan anak dengan mudahnya dapat mengakses situs-situs yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh anak-anak. Sehingga anak dapat dengan mudah terpengaruh dengan tontonan yang telah ia lihat di media sosial yang menerapkannya di dalam kehidupan.

Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin modern hal ini dapat memberikan dampak yang besar terhadap pergaulan anak-anak yang dapat dengan mudahnya untuk mengakses konten-konten, situs-situs di media sosial. Seharusnya tujuan utama dari media sosial yaitu memberikan informasi bagi penggunannya akan tetapi jika salah penggunaan maka media sosial digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi dengan tujuan menjantuhkan nama seseorang.

Sanksi mengenai tindak pidana *cyberbullying* telah diatur dalam UUNo. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (3) dan (4). Jika seseorang telah menggunakan media sosial

dengan tidak baik dan bijak dan berniat untuk tidak mengulangi kesalahannya maka perbuatannya dapat diampuni. Akan tetapi perbuatannya di dalam media sosial tidak dapat dihilangkan sebab segala perbuatan, informasi yang telah kita lakukan di media akan tetap meninggalkan jejak digital.

Tindakan bullying yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian terhadap korbannya sehingga akan timbul rasa takut untuk bersosialisasi, rasa tidak percaya diri dan memicu adanya gangguan pada kesehatan fisik dan mental. Rasa kepercayaan diri yang dimiliki seseorang dapat menimbulkan rasa semangat untuk bersosialisasi dan bergaul terhadap lingkungan sekitarnya.⁴⁷ Akibat yang timbul dari adanya tindakan bullying tidak dengan mudah dapat dihilangkan. Sehingga korban dari tindakan bullying akan merasakan tidak nyaman dan aman secara terus menerus.

3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Bullying

Tindakan bullying yang kerap terjadi di dalam lingkungan masyarakat terutama pada lingkungan sekolah disebabkan oleh beberapa faktor. Tindak pidana bullying seringkali terjadi karena sikap atau perilaku dari seseorang yang dapat disebabkan karena ketidaksukaan sehingga timbul rasa ingin menjatuhkan nama baiknya.

⁴⁷ Hamzah, dkk. "Bentuk Dan Faktor Penyebab Bullying: Studi Mengatasi Bullying Di Madrasah Aliyah." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, Vol. 10, no. 3, 2023, hlm, 483.

Tanpa disadari tindakan bullying dapat terjadi dimana-mana baik itu lingkungan keluarga, sekolah, tempat bermain dan masyarakat. Suatu tindak pidana tidak semata-mata hadir tanpa adanya faktor-faktor yang mendukung. Maka dari itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana bullying diantaranya :

a. Faktor Keluarga

Salah satu faktor yang menimbulkan adanya tindak pidana bullying salah satunya karena lingkungan keluarga. Seorang anak yang jarang berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang tuanya akan merasa kesepian sehingga mencari kesenangan dengan cara dan kegiatan apapun. Padahal komunikasi dan interaksi merupakan hal terpenting dalam bersosial.⁴⁸ Kurangnya perhatian dari orang tua juga dapat menjadi salah satu faktor timbulnya anak yang melakukan tindak pidana bullying.

Selain kurangnya komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Seringkali anak yang melakukan tindak pidana bullying berasal dari keluarga yang tidak harmonis hal tersebut dapat terjadi sebab terpisah kedua orang tuanya (*broken home*), sering mendapatkan perilaku buruk seperti dimarahi, dibentak oleh orang tuanya dan permasalahan yang terjadi di antara kedua orang tuanya.⁴⁹

⁴⁸ Hamzah, dkk. "Bentuk Dan Faktor Penyebab Bullying: Studi Mengatasi Bullying Di Madrasah Aliyah." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, Vol. 10, no. 3, 2023, hlm, 487.

⁴⁹ Hamzah, dkk. "Bentuk Dan Faktor Penyebab Bullying: Studi Mengatasi Bullying Di Madrasah Aliyah." ,, hlm, 486.

Anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang memiliki pola negatif seperti membentak, memarahi maka cenderung akan meniru sikap yang telah dia dapatkan dan dia lihat sehari-harinya. Jika dilihat dari faktor-faktor yang terjadi di lingkungan keluarga maka dapat disimpulkan bahwa peran dari orang tua sangatlah penting untuk membantu tumbuh berkembangnya anak dengan baik. Anak yang baik terlahir dari keluarga yang baik pula.

b. Faktor Lingkungan Pertemanan

Lingkungan pertemanan juga dapat menjadi salah satu diantara banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana bullying. Pertemanan yang baik akan menciptakan lingkungan yang baik pula begitupun sebaliknya. Tindak pidana bullying sangat rentan sekali terjadi pada usia remaja sebab saat-saat itulah sangat dibutuhkan berada di lingkungan pertemanan yang baik.

Selain itu tujuan dari adanya pertemanan yang baik ialah menciptakan rasa saling memiliki terhadap satu sama lain seperti saling mengingatkan jika temannya melakukan kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan sehingga dari teguran-teguran kecil yang diterimanya maka dengan seiring waktu akan menjadi suatu kebiasaan untuk selalu berbuat baik.⁵⁰

⁵⁰ Sri Wahyu, N., & Sari, D. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Bullying Pada Anak Usia Sekolah Di SDN 63 Lubuk Basung." *Jurnal Kesehatan Prima Nusantara Bukittinggi*, Vol. 9, no. 2, 2018, hlm.165.

c. Faktor Media Sosial

Media sosial atau internet merupakan alat yang dapat dengan mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun. Anak yang menggunakan media sosial tentu saja harus berada di bawah pengawasan orang tua. Sebab di dalam media sosial terdapat berbagai ragam tontonan yang dapat dilihat dan dengan mudah di akses oleh siapapun tanpa terkecuali.

Oleh karena itu peran orang tua dalam mengawasi anak menggunakan media sosial sangat diperlukan. Jika anak tersebut telah kecanduan dalam bermedia sosial dampak yang akan timbul dapat berupa hilangnya rasa malas untuk belajar, kurangnya interaksi terhadap lingkungan sekitar, bahkan akan berdampak pada sisi psikologis anak yang selalu ingin meniru adegan-adegan yang telah anak lihat.⁵¹ Sebab anak akan dengan cepat meniru dari tontonan yang telah dia lihat.

4. Sanksi Tindak Pidana Bullying Oleh Anak

Tindakan bullying merupakan tindakan tercela yang telah dilarang oleh Negara untuk dilakukan serta telah terdapat sanksi bagi pelakunya. Selain itu tindakan bullying juga dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain yang dilakukan dengan berupa cara kekerasan atau penganiyaan terhadap fisik dan jiwa dan seringkali terjadi

⁵¹ Sri Wahyu, N., & Sari, D. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Bullying Pada Anak Usia Sekolah Di SDN 63 Lubuk Basung." *Jurnal Kesehatan Prima Nusantara Bukittinggi*, Vol. 9, no. 2, 2018, hlm.166-167.

dikalangan anak-anak. Tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak dapat berupa merebut mainan dari temannya, meminta uang secara paksa kepada temannya dan mengolok-ngolok atau mengejek temannya.

Dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Istilah anak yang berhadapan dengan hukum dapat digunakan untuk anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan terbukti melakukan tindak pidana.

Penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum tentu saja berbeda dengan cara penyelesaian orang dewasa. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak yang sedang berhadapan dengan hukum yaitu UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam peraturan perundang-undangan berhak mendapat keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Keadilan restoratif merupakan keadilan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan suatu proses penyelesaian yang melibatkan korban, pelaku, keluarga mereka dan pihak-pihak yang sekiranya terlibat dalam suatu tindak pidana.

Terdapat 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice* menurut Susan Sharpe dalam bukunya yang berjudul "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" diantaranya⁵² :

a. *Restorative justice invites full participation and consensus*

Dalam hal ini *restorative justice* yaitu melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan penuh untuk mencari serta menemukan penyelesaian secara komprehensif. Sekaligus membuka kepada masyarakat yang dirugikan untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian.

b. *Restorative justice seeks to heat what is broken*

Merupakan cara mencari solusi dengan tujuan mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan bagi korban akibat yang timbul dari tindakannya. Namun pelaku tindak pidana juga membutuhkan penyembuhan dengan cara dibebaskan dari rasa salah dan terhindar dari ketakutan

c. *Restorative justice seeks full and direct accountability*

Memberikan rasa tanggung jawa kepada pelaku tindak pidana untuk secara sadar mengakui kesalahannya dan menyadari bahwa tindakannya dapat merugikan orang lain

⁵² Pangestika , R. U. "Konsep Diversi dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, no. 1, 2018, hlm. 103-104.

d. *Restorative justice seeks to recinite what has beendevided*

Dalam hal ini *restorative justice* yang dilakukan bertujuan untuk menyatukan pelaku dengan masyarakat yang selama ini terpisah karena tindak pidana yang dilakukannya dengan menggunakan cara rekonsiliasi antara korban dan masyarakat untuk kembali membangun kehidupan secara normal

e. *Restorative justice seeks to sterghten the community in order to prevent futher harms*

Dengan adanya *restorative justice* ini memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah agar tindak pidana atau kejahatan di dalam masyarakat tidak terulang kembali.

Adanya keadilan restoratif bagi anak maka sanksi hukuman yang diterima oleh anak yang berhadapan dengan hukum tidak akan memberatkannya sebab keadilan restoratif tersebut bertujuan untuk mencari penyelesaian terhadap sanksi hukuman pidana tersebut agar terciptanya pemulihan bukan pembalasan terhadap pelaku.⁵³

Setelah menggunakan proses penyelesaian secara keadilan restoratif maka langkah selanjutnya ialah dengan menempuh upaya diversifikasi. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (7) terdapat penjelasan tentang diversifikasi yaitu proses pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan

⁵³ Zulfikar, J. "Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal LexJurnalica*, Vol. 13, no. 3, 2016, hlm. 231.

pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini ditempuh agar dapat terlaksananya keadilan restoratif dengan begitu tidak terdapat pihak yang dirugikan.

Terdapat beberapa langkah-langkah yang ditempuh selama proses diversifikasi berlangsung sehingga akan berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- (1) Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat
- (3) Proses Diversifikasi wajib memperhatikan :
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - d. Penghindaran pembalasan;
 - e. Keharmonisan masyarakat; dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Maka selama proses diversifikasi berlangsung anak yang berhadapan dengan hukum harus melibatkan orang tua/ Wali korban dan pelaku yang

berhadapan dengan hukum. Selain itu selama proses diversi tetap harus memperhatikan kesejahteraan dari korban dan pelaku yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu anak yang berhadapan dengan hukum dapat melakukan proses diversi jika perbuatannya mendapatkan hukuman pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 7, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Anak yang melakukan tindak pidana menurut hukum Islam tetap harus mendapatkan hak-haknya serta menyanyanginya. Memberikan perlindungan kepada anak dalam Islam merupakan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua apapun status yang dimiliki oleh anak. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak seharusnya diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya walaupun salah satu tujuan dari diberikannya hukuman dapat memberikan efek jera serta pelajaran.

Hukuman yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana yaitu hanya diberikan hukuman yang bersifat pembelajaran

sehingga tidak sampai mengganggu kejiwaan dan psikis anak. Dalam hukum Islam penjelasan tersebut dapat dinamakan dengan *ta'dibi*.⁵⁴ Hal tersebut dilakukan agar dapat melindungi psikis anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum dapat menjalani aktivitas seperti anak pada umumnya.

Salah satu faktor yang dapat membuat anak melakukan tindak pidana bullying yaitu faktor pertemanan. Biasanya pelaku tindak pidana bullying cenderung dilakukan oleh para remaja. Sebab masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa remaja sangat rentan sekali untuk melakukan segala tindak pidana..

Adapun masa remaja dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) fase yaitu, remaja awal yang dimulai dari usia 12 (dua belas) tahun sampai usia 15 (lima belas) tahun, remaja pertengahan yang dimulai dari usia 15 (lima belas) tahun sampai usia 18 (delapan belas) tahun dan remaja akhir dimulai dari usia 18 (delapan belas) tahun sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun.⁵⁵

Akan tetapi anak di bawah umur juga dapat melakukan tindakan bullying. Seperti halnya pada kasus di Pengadilan Negeri Bangkinang yang mendapatkan sebuah gugatan berupa penganiyaan anak, berdasarkan putusan nomor:15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn. Kasus ini bermula dikarenakan adanya ketidaksukaan terhadap Anak Korban

⁵⁴ Harun R, H., & Burhanuddin. "Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 4no. 3, 2023, hlm. 214

⁵⁵ Juwita Tria, P., & Fenty Zahara, N. "Perilaku Bullying Terhadap Teman Sebaya Pada Remaja." *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, no. 2, 2022, hlm. 618.

kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib.

Anak Pelaku melakukan penganiyaan dengan cara meninju pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korbanpun langsung mendorong Anak ke tanah kemudian Anak Korban duduk di atas perut Anak lalu Anak Korban meninju kepala Anak sekitar 5 (lima) kali lalu Saksi Rahmad Fadhli meleraikan Anak Korban dan Anak yangmana Saksi Rahmad Fadhli menarik Anak Korban agar berdiri kemudian Saksi Rahmad Fadhli pun membantu Anak berdiri lalu menarik Anak ke belakang menjauhi Anak Korban setelah itu Anak menghampiri Anak Korban sambil memukul kepala sebelah kiri Anak Korban berkali-kali menggunakan tangan lalu Anak korbanpun menidurkan Anak lagi ke tanah kemudian tiba-tiba Anak mengeluarkan sabit arit pinang dari belakang dan menyayat badan Anak Korban berkali-kali hingga berdarah kemudian Anak saksi Tedi Chaniago mengatakan “berdarah itu” lalu Anak saksi Tedi Chaniago menarik Anak Korban untuk berdiri kemudian Anak langsung pergi bersama Saksi Rahmad Fadhli sementara Anak Korban pun pergi bersama Anak saksi Rajul Nabilma ke sungai untuk membersihkan darah tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut Anak Korban mengalami luka yang dirawat di rumah Bidan DARLENA.⁵⁶ Hal ini menyebabkan adanya kerugian terhadap Anak Korban sehingga tidak bisa menjalankan

⁵⁶ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Bkn.

aktifitas seperti biasanya. Perbuatan tergugat sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebelum dinyatakan salah terhadap hukum maka hal yang pertama yang dilakukan ialah terdapat pertimbangan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan mengenai ketentuan yang terdapat dalam UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal 6 (enam) sampai dengan Pasal 15 (lima belas) yaitu mengenai diversi.

Dalam menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan Anak korban mengalami luka;
- Tidak ada perdamaian antara Anak dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan;

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Anak masih bisa memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang;⁵⁷

⁵⁷ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Bkn.

Maka penyelesaian yang terjadi dalam kasus penganiyaan anak di PN Bangkinang yang seharusnya mendapatkan pidana penjara dialihkan ditempat LPKA yaitu berupa pemberian sanksi pidana kepada Anak Pelatihan Kerja di Abiseka Pekanbaru selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diperlukan adanya seseorang yang melakukan tindak pidana kepada anak dengan disengaja maka terdapat pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga akan tercipta pemulihan terhadap fisik, psikis dan sosial Anak. Dengan begitu anak yang menjadi korban tindak pidana tetap akan merasakan aman dan nyaman dalam berkehidupan serta tumbuh dan berkembang.

Selain itu UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki kesamaan dengan hukum Islam yaitu dalam hal kesamaan bahwa tindakan bullying merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan terjadinya tindak pidana bullying salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan berupa sosialisasi yang diberikan guru terhadap siswa mengenai bahaya dan sanksi jika melakukannya dan penegakan hukum yang tepat bagi pelaku.

Anak yang berhadapan dengan hukum dan masih di bawah umur maka sanksi yang diberikan tidak sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut dilakukan agar tetap menjaga

psikis anak sehingga tetap dapat hidup tumbuh dan berkembang. Sanksi yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hanya berupa memberi pelajaran dan pembinaan agar tidak mengulangi kesalahannya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 bahwa anak yang dinyatakan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara dapat ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sehingga ditempat tersebut anak akan mendapatkan pendidikan, pembinaan dan pembelajaran agar tidak mengulangi kesalahannya lagi.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan fisik, psikologis dan social. Perlindungan fisik yang diberikan dapat berupa keamanan dan pertolongan medis. Sedangkan perlindungan psikologis meliputi pemulihan psikologis dan pembimbingan. Serta perlindungan social meliputi keadilan dan rehabilitasi social.⁵⁸

⁵⁸ Muhammad Aidil, F. Y., dkk. "Bullying Terhadap Anak Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Ditinjau Dalam Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 01, no. 11, 2023, hlm. 4.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode komparatif, artinya diperbandingkannya suatu cabang ilmu dengan cabang ilmu lainnya. Dari perbedaan tersebut dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji informasi, wawasan, dan pengamatan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, buku dan lainnya yang sesuai dengan penelitian ini yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian perundang-undangan berupa produk yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Fikih Jinayah dengan melihat kejadian yang realitis terjadi di masyarakat terkait sanksi pidana anak terhadap bullying sehingga dapat menghasilkan suatu argumentasi, atau konsep baru sebagai pandangan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Hukum yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan hukum sebagai suatu dasar dan bahan utama dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data seperti adanya telaah terhadap teori-

teori, konsep-konsep yang terdapat di peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana pelaku bullying.

3. Sumber Penelitian

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh maka harus difokuskan pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Maka sumber penelitian yang digunakan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh langsung dari subyek penelitian⁵⁹ dengan kata lain mengambil data langsung pada subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Buku Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan yang diperoleh secara tidak langsung dengan kata lain sumber yang dikutip dari sumber lain yang tidak berasal langsung dari sumber penelitian.⁶⁰

Dalam penelitian ini, sumber sekunder juga mencakup buku-buku dan catatan-catatan yang memberikan kontribusi tambahan untuk lebih menyempurnakan sumber data penelitian dan dapat membantu dalam

⁵⁹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 247.

⁶⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* ,,, hlm. 248.

menyelesaikan penulisan penelitian ini sebagai berikut: Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bkn, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan pada kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya wawancara (*interview*), observasi (pengamatan), dokumentasi dan gabungan (*triangulasi*).⁶¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.

Metode dokumentasi merupakan kumpulan dari catatan-catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan, sejarah atau peristiwa yang sudah terjadi, dokumen dapat berupa 3 (tiga) bentuk diantaranya (1) dokumen tulisan, (2) dokumen gambar, dan (3) dokumen karya.⁶²

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data secara sistematis yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya agar lebih mudah dipahami. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisis data dan bahan adalah sebagai berikut :

⁶¹ Feny R, F., dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 50-51.

⁶² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: ALFABETA. cv. 2022), hlm. 240.

a. Content analysis

Content analysis ialah suatu cara atau teknik menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan teori, asas-asas hukum yang terkandung dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Fikih Jinayah. Jadi penulis berusaha untuk menjabarkan tentang implementasi sanksi pidana anak terhadap kasus bullying dalam pandangan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Fikih Jinayah.

b. Komparatif

Metode komparatif merupakan suatu metode yang membahas tentang persamaan ataupun perbedaan yang terdapat pada suatu objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *comparative study* terkait persamaan dan perbedaan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Fikih Jinayah.⁶³

⁶³ Sujono, & Abdurrahman. *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 13.

BAB IV
ANALISIS SANKSI PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP
TINDAK PIDANA BULLYING BERDASAR UU NO. 35 TAHUN 2014
DAN FIKIH JINAYAH

A. Sanksi Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Tindak Pidana Bullying Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014

Tindak pidana bullying merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara personal maupun berkelompok yang kerap terjadi pada kalangan anak-anak dan remaja. Tindak pidana bullying dapat dilakukan dengan melalui penganiyaan atau kekerasan terhadap seseorang. Penganiyaan dan kekerasan merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk melukai seseorang secara psikis dan fisik.

Tindak pidana bullying dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dapat melalui media sosial atau internet (*cyberbullying*), bullying yang dilakukan secara verbal yaitu umpatan-umpatan, perkataan yang tidak seharusnya diucapkan dan bullying dapat dilakukan secara non-verbal yaitu tindakan berupa kekerasan yang melibatkan fisik.⁶⁴

Tindakan bullying merupakan perbuatan tercela dan telah dilarang oleh negara karena dapat mengakibatkan kerugian bagi korbannya yang mengakibatkan luka terhadap fisik, terganggunya psikis seseorang maupun hilangnya nyawa seseorang. Seringkali tindakan bullying dilakukan oleh kalangan anak-anak dan remaja. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan usia

⁶⁴ Juwita Tria, P., & Fenty Zahara, N. "Perilaku Bullying Terhadap Teman Sebaya Pada Remaja." *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, no. 2, 2022, hlm. 618.

anak yang masih rentan terhadap pergaulan serta terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seorang anak melakukan bullying terutama faktor pertemanan.⁶⁵

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C menjelaskan tentang Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Dalam hal ini bahwasannya seseorang dilarang untuk membiarkan atau menyuruh serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Maka sanksi yang diberikan kepada pelaku terhadap anak telah dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 diantaranya :

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

⁶⁵ Sri Wahyu, N., & Sari, D. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Bullying Pada Anak Usia Sekolah Di SDN 63 Lubuk Basung." *Jurnal Kesehatan Prima Nusantara Bukittinggi*, Vol. 9, no. 2, 2018, hlm.165.

Pelaku yang melakukan tindakan bullying, kekerasan dan penganiyaan akan merasa puas dan merasa bahwa dirinya kuat di antara yang lain akan tetapi tidak memikirkan dampak akibat dan sanksi dari tindakannya. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana bullying dapat berlaku oleh siapapun. Bahkan anak yang berhadapan dengan hukum dan terbukti melakukan tindak pidana akan tetap mendapatkan sanksi. Akan tetapi anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak mendapatkan perlindungan dari negara.

Perlindungan yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Sebagaimana yang disebutkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (3) yaitu anak tetap mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Psikis anak yang berhadapan dengan hukum akan secara otomatis terganggu sebab anak secara lahiriah seharusnya membutuhkan pendidikan dan pembelajaran bukan berhadapan dengan hukum.

Anak yang sedang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3a menyebutkan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum dan dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Hal tersebut membuktikan bahwa hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum masih tetap diperhatikan.

Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana tetap harus di proses sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Akan tetapi sanksi yang

diberikan kepada anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa dan tetap berhak mendapatkan perlindungan. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (15) menjelaskan tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara umum anak yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai “anak nakal” akan tetapi dengan adanya istilah tersebut secara tidak langsung akan membuat anak merasa tidak nyaman sehingga dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak istilah “anak nakal” dapat diganti dengan istilah “anak yang berhadapan dengan hukum”. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi sanksi atau hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 yang menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi sanksi jika tindakannya terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaku tindak pidana bullying dapat dikenakan sanksi pidana penjara tergantung seberapa besar akibat dari perbuatannya. Sebelum menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dapat dilihat terlebih dahulu apakah tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan kriteria yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan sehingga barulah dapat dijatuhi sanksi atas

tindakannya.⁶⁶ Pelaku tindak pidana bullying akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara. Namun pidana penjara lebih banyak ditempatkan untuk orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Anak yang dijatuhi pidana penjara dapat ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 85 ayat (1). Sebab jika anak yang berhadapan dengan hukum dan dijatuhi pidana penjara serta ditempatkan bersama orang dewasa yang berhadapan dengan hukum hal ini akan secara tidak langsung membuat anak akan beranggapan bahwa dirinya telah melakukan kejahatan seperti orang dewasa lakukan dan mencap dirinya sebagai anak nakal ataupun anak pidana.⁶⁷

Jika hal tersebut sampai terjadi dapat menyebabkan rasa tidak nyaman terhadap anak sebab anak mempunyai ciri khas dan karakteristik tersendiri. Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum juga tetap harus diperhatikan hak-haknya serta mempertimbangkan yang terbaik bagi masa depan anak. Maka adanya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak salah satu tujuannya untuk tetap dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dapat berupa melakukan upaya proses diversifikasi dan keadilan *restorative justice*. Proses diversifikasi dan *restorative justice* yang dilakukan dapat bertujuan

⁶⁶ Makhrus, M. *Hukum Pidana Anak*. (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset. 2022), hlm. 80.

⁶⁷ Makhrus, M. *Hukum Pidana Anak* ,, hlm. 81.

untuk memberikan kesempatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara langsung untuk dididik dan dibina oleh orang tuanya, lembaga kemasyarakatan dan negara tanpa melibatkan pidana penjara. Sehingga psikis anak akan tetap terjaga dan terlindungi.

Dengan menerapkan *restorative justice* akan memberikan kesempatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk memahami konsekuensi terhadap tindakan yang mereka lakukan. Selain itu *restorative justice* merupakan proses yang bila dilakukan akan memberikan dampak yang besar terhadap psikis anak yang berhadapan dengan hukum. Sebab *restorative justice* merupakan konsep dasar yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar proses peradilan pidana (*criminal justice sistem*).⁶⁸

Selanjutnya mengenai tujuan dari pentingnya menerapkan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :

- a. Mencegah terulang kembali tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga terciptanya rasa aman dan damai dalam kehidupan masyarakat
- b. Dapat menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab terhadap tindakannya
- c. Menghadirkan secara penuh terhadap kerugian yang korban alami secara material, emosional, sosial dan segala pihak yang terkena dampak akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

⁶⁸ Makhrus, M. *Hukum Pidana Anak*. (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset. 2022), hlm. 83.

- d. Membentuk kelompok yang bertujuan untuk mendukung proses rehabilitasi terhadap pelaku dan korban serta ikut aktif dalam mendukung agar tidak terjadi kembali tindak pidana dan kejahatan⁶⁹

Setelah melakukan proses *restorative justice* langkah selanjutnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan melakukan proses diversifikasi. Proses diversifikasi merupakan proses yang dilakukan untuk mengeluarkan permasalahan anak dari peradilan pidana ke luar peradilan pidana dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua atau walinya serta lembaga kemasyarakatan. Diversifikasi dilakukan dengan menempuh cara musyawarah antara dua belah pihak pelaku dan pihak korban.

Jadi dengan melakukan proses diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akan lebih memudahkan anak terlepas dari sanksi pidana yang seharusnya diberikan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Proses diversifikasi dilakukan bertujuan guna mencapai kedamaian antar dua belah pihak tanpa melalui jalur hukum. Sehingga permasalahan yang terjadi antara korban dan pelaku tindak pidana dapat terselesaikan dengan baik secara kekeluargaan.

Sebelum menerapkan proses diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terdapat beberapa syarat sehingga diversifikasi yang dilakukan akan berjalan dengan baik diantaranya⁷⁰ :

⁶⁹ Makhrus, M. *Hukum Pidana Anak*. (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset. 2022), hlm. 86.

⁷⁰ Pangestika, R. U. "Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, no. 1, 2018, hlm. 102.

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana merupakan pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Usia anak yang berhadapan dengan hukum relatif masih muda atau di bawah umur
- c. Diversi yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan persetujuan dari orang tua/wali ataupun anak yang bersangkutan
- d. Anak yang berhadapan dengan hukum secara sadar mengakui untuk tidak mengulangi tindak pidananya
- e. Adanya peran masyarakat yang mendukung untuk pengalihan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Jika diversi yang dilakukan gagal maka anak yang berhadapan dengan hukum akan dikembalikan untuk diproses secara formal

Karena pada dasarnya anak yang berhadapan dengan hukum akan tetap mendapatkan perlindungan dari diskriminasi saat melakukan tindak pidana. Serta memberikan kesempatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk tetap dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya. Proses diversi yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia bertujuan memberikan perlindungan kepada psikis anak supaya terhindar dari penahanan, terhindar dari label sebagai anak nakal, agar bertanggung jawab

terhadap tindakannya, serta mencegah agar tindakannya tidak terulang kembali.⁷¹

Sebagaimana telah disebutkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) jika seseorang melakukan tindak pidana berupa kekerasan terhadap anak maka sanksi yang diberikan berupa pidana penjara. Sanksi pidana penjara berlaku juga terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Karena anak yang berhadapan dengan hukum masih berhak diberikan perlindungan jadi sanksi pidana penjara yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akan diganti berupa pemindahan tempat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan menempatkan ditempat LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).⁷²

Anak yang melakukan tindak pidana dan mendapatkan sanksi pidana berupa penjara akan ditempatkan di LPKA dengan tujuan agar dirinya terpisah dari orang dewasa yang mendapatkan sanksi pidana. Serta sekaligus mendapatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kerja serta menjaga psikis anak.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 85 ayat (1) menjelaskan jika suatu daerah belum memiliki LPKA maka anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan di lembaga permasyarakatan sehingga penempatannya terpisah dari orang dewasa. LPKA merupakan lembaga yang

⁷¹ Pangestika, R. U. "Konsep Diversi dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, no. 1, 2018, hlm. 102.

⁷² Makhrus, M. *Hukum Pidana Anak*. (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset. 2022), hlm. 80.

memberikan pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Sehingga anak yang melakukan tindak pidana diharapkan agar tidak mengulangi kesalahannya dan tetap memiliki masa depan cerah seperti anak lainnya.

Oleh sebab itu anak yang berhadapan dengan hukum dan terbukti bahwa tindakannya melanggar aturan seperti halnya melakukan tindakan penganiyaan maka akan dikenakan sanksi pidana penjara. Dikarenakan anak yang berhadapan dengan hukum masih berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka anak yang mendapatkan sanksi pidana berupa penjara akan dialihkan dan ditempatkan di LPKA. Sehingga dengan melakukan itu anak yang berhadapan dengan hukum secara sadar tidak akan mengulangi kesalahannya lagi serta tetap dapat tumbuh dan berkembang dalam proses kehidupannya.

B. Sanksi Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Tindak Pidana Bullying Berdasar Fikih Jinayah

Sudah sangat jelas bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan akan terdapat sanksinya. Dalam Islam terdapat istilah berupa jinayah yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang telah dilarang oleh Allah. dan syara' yang jika dilakukan akan mendapatkan dosa bagi pelakunya. Tindakan tercela dalam Islam terdapat berbagai macam salah satunya mengenai kejahatan dan penganiyaan terhadap manusia.

Tindak pidana bullying merupakan perbuatan yang telah dilarang oleh syara' dan pelakunya akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang mengatur tentang

tindak pidana manusia dinamakan dengan Jarimah atau Hukum Pidana Islam. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan dinamakan dengan jinayah.

Dalam menetapkan sanksi jarimah terhadap pelaku tindak pidana maka harus disesuaikan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam jinayah, adanya unsur-unsur tersebut merupakan ketentuan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikenai pidana, diantaranya :

1. Adanya unsur formal (*Rukun syar'i*), yaitu adanya peraturan yang telah jelas melarang untuk melakukan perbuatan buruk dan pelakunya akan dikenai sanksi.
2. Adanya unsur material (*Rukun maddi*), yaitu adanya perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan.
3. Adanya unsur moril (*Rukun adabi*), yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana dapat diminta pertanggung jawabannya kecuali anak kecil dan orang gila.⁷³

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi maka seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi jarimah sesuai dengan perbuatannya. Jadi setiap sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana tidak semata-mata diberikan karena ia telah melakukan tindak pidana tetapi harus terdapat aturan yang menetapkan bahwa perbuatan tersebut jika dilakukan dapat dikenai sanksi atau hukuman.

⁷³ Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 57.

Dalam Islam seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi atau hukuman jika sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang jika orang tersebut telah dapat disebut dengan orang *mukallaf* yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk berfikir secara sempurna sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap tindakannya.⁷⁴ Orang dapat dikatakan sudah *mukallaf* apabila sudah memenuhi *taklif* (pembebanan hukum).

Taklif merupakan pembebanan hukum terhadap seseorang sehingga dengan begitu dapat mempertanggung jawabkan tindakannya. Dalam tercapainya *taklif* maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya :

1. Mampu memahami dalil-dalil taklif

Seseorang yang dapat memahami dalil-dalil taklif jika ia menggunakan akal pikirannya. Sebab kemampuan memahami hanya dapat menggunakan akal, karena akal merupakan alat untuk menemukan ide. Taklif merupakan pembebanan terhadap seseorang yang sudah mampu dianggap dapat menanggung kewajiban.

2. Mempunyai kecakapan hukum (*Ahliyyah*)

Ahliyyah merupakan kelayakan atau kecakapan terhadap seseorang sehingga ia dapat mempertanggung jawabkan tindakannya. Selain itu seseorang yang sudah dikatakan *ahliyyah* mempunyai pertanggung jawaban terhadap menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

⁷⁴ Muhammad, N. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 49.

Selain itu seseorang dapat dikenai sanksi pidana jika telah memasuki usia baligh. Dalam Islam istilah baligh ialah batasan usia seseorang sehingga ia bisa dikatakan telah dewasa. Balighnya seorang laki-laki ditandai dengan mimpi basah sedangkan perempuan dikatakan sudah baligh jika sudah mengalami menstruasi dan usia seseorang akan mengalami masa baligh. Akan tetapi jika seorang anak sudah melewati tanda-tanda baligh dan belum menunjukkan bahwa ia telah dewasa maka patokan terhadap usianya yaitu jika sudah mencapai usia 15 (lima belas) tahun.⁷⁵

Batasan usia tersebut merupakan tanda seseorang sudah dapat dikenai tanggung jawab terhadap tindakannya. Ketentuan tersebut diambil dari hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar RA

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَعِدٍ خَلِيفَةُ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَكُتِبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرَضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ

“Rasulullah SAW memeriksaku ketika hendak berangkat perang Uhud, ketika itu saya baru berusia empat belas tahun, sehingga beliau pun tidak membolehkanku ikut pergi berperang. Ketika hendak berangkat ke medan perang (Khandaq), beliau memeriksaku pula. Ketika itu saya telah berusia lima belas tahun, dan beliau membolehkanku ikut berperang.”

⁷⁵ Muhammad, N. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* ,, hlm. 55.

Penjelasan hadits di atas menurut ahli hadits maupun ahli fiqh merupakan penentuan kriteria usia anak dalam menentukan *aqil baligh*. Keduanya mempunyai kesamaan dalam menentukan usia baligh anak yaitu pada usia 15 (lima belas) tahun usia tersebut merupakan pembatas antara anak-anak dan dewasa (baligh).⁷⁶ Maka pada usia 15 (lima belas) tahun barulah seorang anak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap tindakannya dan dapat dikenai sanksi bila terbukti melakukan tindak pidana.

Dalam Islam jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana sanksi yang diberikan berupa *jarimah* atau hukum pidana Islam. Jarimah yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat dikenal menjadi 3 (tiga) macam, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qiyas* dan *diyat*, serta *jarimah ta'zir*. Ketiga pembagian jarimah tersebut masing-masing memiliki kategori tersendiri.

Jarimah hudud merupakan sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan zina, menuduh melakukan zina tanpa bukti, pencurian dan murtad. Sedangkan *jarimah qiyas* dan *diyat* meliputi sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan, kekerasan dan penganiyaan yang melibatkan fisik atau jiwa seseorang. Serta sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar aturan yang langsung ditetapkan oleh Allah dinamakan dengan *jarimah ta'zir*.

Sanksi berupa jarimah dapat berlaku untuk siapapun yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar syariat Islam. jika seseorang

⁷⁶ Muhammad, N. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 57.

melakukan tindak pidana berupa kekerasan maka sanksi yang diterima berupa *jarimah qisas* dan *diyat*. Sebab tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap fisik dan jiwa korbannya. Sepertinya halnya tindak pidana bullying yang dapat menimbulkan kerugian terhadap korbannya.

Sanksi yang diberikan berupa *jarimah qisas* dan *diyat* bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat, korban dan pelaku tanpa adanya perbedaan. Selain itu sanksi diberikan agar terciptanya rasa aman dan rasa melindungi terhadap kepentingan dan kehormatan manusia.

Biasanya tindakan bullying dilakukan dengan cara berkelompok atau seseorang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan. Terdapat berbagai perilaku tindakan bullying diantaranya bullying verbal, bullying non-verbal dan *cyberbullying*. Tindakan bullying merupakan tindakan yang berupa menggerentak, memukul, mencaci maki dan segala tindakan ataupun ucapan yang dilakukan dengan cara sengaja.

Tindak pidana bullying yang melibatkan fisik secara langsung dinamakan dengan bullying non-verbal seperti menjambak, memukul dan menendang. Tindakan bullying yang terkategori sebagai non-verbal akan mendapatkan sanksi berupa *jarimah qisas*. *Jarimah qisas* ialah hukum pidana Islam yang dikenakan terhadap pelaku kekerasan yang melibatkan fisik manusia yang dilakukan dengan cara sengaja ataupun tidak sengaja. *Jarimah*

ini sama halnya dengan hukum pidana positif yaitu kejahatan terhadap manusia (*crime againts persons*).⁷⁷

Sanksi berupa jarimah *qisas* yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dapat dihilangkan apabila pihak korban memaafkan tindakan tercela yang telah dilakukan. Namun sebagai gantinya pelaku tetap akan mendapatkan sanksi berupa jarimah *diyat* atau sanksi denda. Hal ini dilakukan bertujuan agar kerugian yang dialami korban secara psikis dan fisik dapat terbayarkan.

Seperti kasus tindak bullying yang terjadi di Daerah Bekasi Provinsi Jawa Barat, dimana terjadi kasus tindak bullying di SD Tambun. Di sana terjadi tindakan bullying dimana salah satu dari 5 (lima) siswa yang pergi bersamanya menuju kantin secara tiba-tiba menyekat kaki korban saat berjalan sehingga mengalami luka lebam dibagian tubuh terutama kaki dan tangan. Korban mendapatkan ancaman apabila memberitahukan kepada orang tuanya. Hingga berlanjut beberapa bulan kemudian korban merasakan sakit yang amat terutama dibagian kaki. Sehingga pada akhirnya luka memar yang terdapat dikasi harus diamputasi.⁷⁸

Dalam kasus di atas dapat dilihat apabila pelaku menyekat kaki korban hingga terjatuh dan mengalami luka lebam dibeberapa bagian tubuh terutama kaki dan tangan sehingga korban harus mengalami amputasi pada bagian kakinya. Maka pelaku tindakan bullying tersebut dapat dikenai sanksi berupa

⁷⁷ Muhammad, N. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 57.

⁷⁸ Ady, A. “Siswa SD di Tambun Di-Bully hingga Kakinya Diamputasi, Polisi: Kasus Naik ke Tahap Penyidikan”, <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/5439317/siswa-sd-di-tambun-di-bully-hingga-kakinya-diamputasi-polisi-kasus-naik-ke-tahap-penyidikan> di akses 9 Desember 2023.

jarimah *qisas* atas kejahatan dan luka-luka terhadap tubuh. Selain akan dikenakan sanksi jarimah *qisas* pelaku juga akan mendapatkan sanksi pidana penjara sesuai dengan KUHP

Namun sanksi yang diberikan terhadap pelaku dapat dihilangkan apabila korban dan pihak yang dirugikan memaafkan pelaku, jadi pelaku hanya akan mendapatkan sanksi berupa membayar kerugian atas tindakannya.⁷⁹ Sehingga dengan begitu tidak ada pihak yang dirugikan.

Dengan adanya hukum pidana Islam yang mengatur tentang perilaku, tindakan atau perbuatan manusia yang menyebabkan kerugian maka keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat akan tercipta. Selain itu pelaku yang melakukan tindak pidana diharapkan tidak mengulangi kesalahannya sehingga tidak akan ada lagi yang dirugikan akibat tindakannya.

Hukum pidana Islam memberikan sanksi bukan semata-mata hanya untuk membalas tindakan tercela seseorang akan tetapi juga memberikan pembelajaran dan pendidikan. Hal tersebut dilakukan terhadap anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya tujuan mendidik dalam memberikan sanksi maka anak yang berhadapan dengan hukum akan menyadari kesalahannya serta tidak mengganggu psikis anak.

Akan tetapi sanksi jarimah yang diberikan terhadap anak di bawah umur dapat dihapus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hapusnya hukuman dalam hukum pidana Islam. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana dan

⁷⁹ Muhammad, N. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 65.

mendapatkan sanksi hukum pidana Islam sewaktu-waktu dapat dihapus jika memenuhi kriteria, yaitu:

1. Paksaan

Seseorang yang mendapatkan paksaan untuk melakukan tindak pidana dan bukan dari keinginan dirinya sendiri. Jika ia tidak melakukan paksaan yang diperintahkan terhadap dirinya maka akan terdapat ancaman yang dapat membahayakan oleh sebab itu dalam keadaan terpaksa melakukan tindak pidana tindakan tersebut dinamakan dengan paksaan secara absolut. Sehingga dalam keadaan tersebut sanksi yang dibebankan kepadanya dapat dihapus.

2. Gila

Dalam bahasa Arab istilah gila disebut dengan *junun* atau suatu keadaan yang membuat seseorang tidak mampu berfikir dan tidak mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak terdapat beban terhadap tindakannya.

Jika ia melakukan tindak pidana dalam keadaan masih hilang akal atau gangguan jiwa maka sanksi yang dibebankan kepadanya dapat dihapus dengan alasan tersebut. Akan tetapi jika ia sudah sembuh dari sakit hilang akal maka segala tindak pidana yang dilakukan akan mendapatkan sanksi sebagaimana orang normal semestinya.

3. Di bawah umur

Islam telah menyebutkan bahwa batasan seorang anak dapat dikatakan dewasa dan sudah memasuki masa baligh yaitu ketika ia

berumur 15 (lima belas) tahun. Pada saat itulah seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi atas tindakannya. Sebab anak yang sudah memasuki usia 15 (lima belas) tahun sudah dapat mempertanggung jawabkan tindakannya.

Akan tetapi jika seorang anak belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun dan belum menunjukkan tanda-tanda baligh maka sanksi yang dikenakan terhadapnya dapat dihapus. Sebab anak di bawah umur dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan terhadap tindakannya.⁸⁰

Telah dijelaskan mengenai kriteria-kriteria hukum pidana Islam dapat dihapus. Maka anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kekerasan atau bullying menurut Islam akan mendapatkan sanksi berupa jarimah qisas dan diyat. Akan tetapi terdapat keringanan yang menjelaskan bahwa anak di bawah umur merupakan anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun sehingga setiap sanksi yang diberikan terhadapnya dapat dihapus. Dengan begitu tetap dapat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak dalam berkehidupan dan anak tidak akan merasa diskriminasi atas tindakannya.

Sanksi berupa jarimah yang telah dihapus terhadap anak di bawah umur dapat diganti dengan sanksi yang memberikan pendidikan dan pembelajaran terhadap anak. Sanksi yang bersifat mendidik dinamakan dengan *ta'dibiy* (pemberian hukuman atau sanksi yang bersifat mendidik). Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pengampunan dan keadaan damai

⁸⁰ Muhammad, N. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 65.

antara pelaku dan korban dengan melibatkan orang tua masing-masing. Metode tersebut dinamakan dengan *al-‘afwu* (pengampunan) dan *sulh* (damai).⁸¹ Sebagai pengganti atas tindakannya anak yang berhadapan berdasar fikih jinayah tetap mendapatkan sanksi berupa *jarimah diyat* (pengganti).



⁸¹ Nur A, J., dkk. “Analisis Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Tinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Jurnal Qisthosia*, Vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 93.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai sanksi pidana anak di bawah umur terhadap tindak pidana bullying (Studi Komparatif UU No. 35 Tahun 2014 dan Fikih Jinayah), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang diberikan kepada anak di bawah umur terhadap tindak pidana bullying berdasar UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berupa pemindahan dari pidana penjara berpindah tempat menjadi LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Tujuannya untuk mendapatkan upaya keringanan sanksi berupa *restorative justice* dan proses diversi. Serta mencari keadilan dengan cara memulihkan dan memaafkan untuk melindungi hak-hak anak. Batasan usia anak yang mendapatkan keringanan terhadap sanksi pidana ialah apabila anak sudah mencapai usia 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun serta terbukti melakukan tindak pidana.
2. Sanksi yang diberikan kepada anak di bawah umur terhadap tindak pidana bullying berdasar fikih jinayah berupa sanksi pengganti atas tindakannya (*jarimah diyat*). Sedangkan batas usia anak di bawah umur ditentukan dengan tanda baligh bagi laki-laki mengalami mimpi basah dan bagi perempuan mengalami menstruasi dan sudah memasuki usia 15 (lima belas) tahun. Akan tetapi anak yang berhadapan dengan hukum menurut Islam hanya akan diberikan sanksi yang bersifat mendidik (*ta'dibiy*)

dengan menggunakan metode yang dinamakan *al-'afwu* (pengampunan) dan *sulh* (damai) yang dilakukan antara pelaku dan korban tindak pidana.

Bahwa ternyata sanksi pidana yang diberikan kepada anak di bawah umur terhadap tindak pidana bullying berdasar UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Fikih Jinayah memiliki kesamaan yaitu batasan usia anak di bawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun dalam mendapatkan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan anak.

B. Saran

Berdasarkan dari hal-hal yang penulis tulis dan analisis dalam skripsi sanksi pidana anak di bawah umur terhadap tindak pidana bullying menurut UU No. 35 Tahun 2014 dan Fikih Jinayah, penulis menyampaikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi pemerintah penelitian ini tentang sanksi pidana anak di bawah umur terhadap tindak pidana bullying. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur tetap harus memperhatikan hak-haknya walaupun perilaku bullying memiliki dampak yang merugikan terhadap korban serta perilaku yang berbahaya jika dilakukan dikarenakan perilaku bullying dapat menyebabkan korban mengalami gangguan psikis dan fisik.
2. Bagi masyarakat hendaknya bersama-sama menciptakan lingkungan dan meningkatkan pengawasan anak-anak dalam bergaul dilingkungan sekitar agar terciptanya rasa aman dan damai dalam berkehidupan sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidil Fitri Yadi, M., dkk. "Bullying Terhadap Anak Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Ditinjau Dalam Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 01, no. 11, 2023.
- Akifah Janur, N., dkk. "Analisis Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Tinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Qisthosia*, Vol. 4, no. 1, 2023.
- Alweni, M. K. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII, no. 3, 2019.
- Anggie Johar, O., dkk. "Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru". *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 02, no. 01, 2020.
- Anugrahadi, A. <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/5439317/siswa-sd-di-tambun-di-bully-hingga-kakinya-diamputasi-polisi-kasus-naik-ke-tahap-penyidikan> di akses pada 9 Desember 2023.
- detikJateng, T. "Motif Bullying di Cilacap hingga 2 Pelaku Jadi Tersangka". <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-6957770/motif-bullying-di-cilacap-hingga-2-pelaku-jadi-tersangka/amp>, diakses 4 Oktober 2023.
- Erlangga, G., dkk. "Analisis Teori Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 4, no. 1, 2023.
- Fahmi, M. R. "Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah". *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, no. 2, 2015.
- Fahrurrozi, & M Gare, S. "Sistem Pidana Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, no. 1, 2019.
- Hamzah, dkk. "Bentuk Dan Faktor Penyebab Bullying: Studi Mengatasi Bullying Di Madrasah Aliyah". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, Vol. 10, no. 3, 2023.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, I., & Misbahuddin. *Analisis Data dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Indriani, A. L. "Kenakalan Remaja Akibat Perceraian Orang Tua". *Jurnal Rosyada: Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 4, no. 1, 2023.

- Jamil, N. A. "Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Kabupaten Maros". *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makasar, 2023.
- Johan. "Penerapan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Tanjung Balai Karimun". *Skripsi*, Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2019.
- Judge, Z. "Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 13, no. 3, 2016.
- Junaidi, A. *Peradilan Anak*. Surakarta: Baskara Media, 2022.
- Laila, F., dkk. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak". *Jurnal MatEdu (Mathematic Education Journal)*, Vol. 6, no. 2, 2023.
- Malau, P. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, no. 1, 2023.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Mentari, B. M. "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, no. 1, 2020.
- Monica Chrysan, E., dkk. "Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Hukum Magnus Opus*, Vol. 3, no. 2, 2020.
- Munajat, M. (2022). *Hukum Pidana Anak*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset.
- Nur, M. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020.
- Nurchaesar, D., & Arafat, M. "Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) dan Pidana Adat". *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, no. 4, 2021.
- Pinatik, H. "Tawuran Dari Sudut Pasal 170 Dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, no. 1, 2017.
- Prasetyo, A. B. "Bullying di Sekolah dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak". *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. IV, no. 1, 2011.
- Putri, R. P. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, no. 2, 2019.
- Ratna Pratiwi, N. M., dkk. "Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Telah Melakukan Pencurian Disertai Pembunuhan Seorang Pegawai Bank". *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, no. 1, 2022.

- Rita Fiantika, F., dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Rizki Utami, P. "Konsep Diversi dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, no. 1, 2018
- Rohayu Harun, R., & Burhanuddin. "Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 4, no. 3, 2023
- Rumadan, I. *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021.
- Saddam Rivanie, S., dkk. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan". *Jurnal Halu Oleo Review*, Vol. 6, no. 2, 2022.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 15/Pid. Sus-Anak/2023/PN. Bkn.
- Saptaningrum, L. A. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, no. 2, 2022.
- Sartika, D., dkk. "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana". *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4, no. 2, 2019.
- Sarumaha, E. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan". *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, no. 2, 2023.
- Shafina, T. D. "Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal NJL*, Vol. 3, no. 2, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA. cv, 2022.
- Sujono, & Abdurrahman. *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Tang, A. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Al-Qayyimah*, Vol. 2, no. 2, 2019.
- Tria Permata, J., & Zahara Nasution, F. "Perilaku Bullying Terhadap Teman Sebaya Pada Remaja". *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, no. 2, 2022.
- Wahyu Ningsih, S., & Sari, D. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Bullying Pada Anak Usia Sekolah Di SDN 63 Lubuk Basung". *Jurnal Kesehatan Prima Nusantara Bukittinggi*, Vol. 9, no. 2, 2018.

Wahyuni, F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tembilahan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Zain Zakiyah, E., dkk. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying". *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, no. 2), 2017.

Zulfikar, A. "Tindak Pidana Penganiyaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban". *Jurnal Hukum*, Vol. 15, no. 1, 2023.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ade Indah Puspitarini
2. NIM : 2017304005
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 15 Maret 2003
4. Alamat Rumah : Kp. Legon rt002/005 Kel. Jatimulya
Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi
Jawa Barat
5. Nama Ayah : Supriyadi
6. Nama Ibu : Marwiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK : TKIT Baitul Halim
 - b. SD/MI : SDIT Baitul Halim
 - c. SMP/MTs : SMPIT Annur Bekasi
 - d. SMA/MA : MA Annur Bekasi
 - e. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Annur
 - b. Pesantren Mahasiswa Annajah

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbandingan Mazhab
2. Komunitas Pondok Pena
3. Dewan Racana Washol K.H. A Wahid Hasyim dan Ny. Hj. Sholihah Wahid

Purwokerto, 18 Maret 2024



Ade Indah Puspitarini
NIM.2017304005